


**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
INDONESIA OFF-ROAD FEDERATION (IOF)  
TAHUN 2017**



**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)  
INDONESIA OFFROAD FEDERATION (IOF)  
DAFTAR ISI**

<b>BAB I</b>	<b>STATUS &amp; PRISIP PRISIP PERKUMPULAN.....</b>	<b>3</b>
	PASAL 1 STATUS DAN PRINSIP PRINSIP PERKUMPULAN.....	3
<b>BAB II</b>	<b>KEANGGOTAAN.....</b>	<b>4</b>
	PASAL 2 A. ANGGOTA BIASA (KLUB).....	4
	PASAL 3 B. ANGGOTA KEHORMATAN.....	7
	PASAL 4 PERPINDAHAN.....	8
	PASAL 5 A. KLUB.....	8
	PASAL 6 PENGUNDURAN DIRI.....	9
	PASAL 7 BERHENTI.....	9
	PASAL 8 PEMECATAN.....	9
	PASAL 9 B. ANGGOTA KEHORMATAN.....	13
	PASAL 10 A. HAK ANGGOTA.....	13
	PASAL 11 B. KEWAJIBAN ANGGOTA.....	14
<b>BAB III</b>	<b>SUSUNAN DAN ALAT PERLENGKAPAN PERKUMPULAN.....</b>	<b>15</b>
	PASAL 12 SUSUNAN KEPENGURUSAN PERKUMPULAN.....	15
	PASAL 13 PEMBENTUKAN PENGDA.....	16
	PASAL 14 ALAT PERLENGKAPAN PERKUMPULAN.....	16
	PASAL 15 MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS).....	17
	PASAL 16 TATA CARA PEMANGGILAN MUNAS.....	20
	PASAL 17 ACARA DAN KEWENANGAN MUNAS.....	21
	PASAL 18 PRESIDUM MUNAS.....	23
	PASAL 19 KUORUM MUNAS.....	25
	PASAL 20 MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA (MUNASLUB)....	25
<b>BAB IV</b>	<b>KEPUTUSAN DI LUAR MUSYAWARAH NASIONAL .....</b>	<b>26</b>
	PASAL 21 REFERENDUM.....	26
	PASAL 22 MUSYAWARAH DAERAH (MUSDA).....	27
	PASAL 23 ACARA DAN KEWENANGAN MUSDA.....	30
	PASAL 24 KETENTUAN MUSDA.....	31
<b>BAB V</b>	<b>MUSYAWARAH CABANG (MUSCAB).....</b>	<b>31</b>
	PASAL 25 MUSYAWARAH CABANG (MUSCAB).....	31
	PASAL 26 ACARA DAN KEWENANGAN MUSCAB.....	34
	PASAL 27 KETENTUAN MUSCAB.....	35
	PASAL 28 E. SUSUNAN PENGURUS PUSAT.....	35
	PASAL 29 KEWENANGAN PENGURUS PUSAT.....	37
	PASAL 30 F. PENGURUS DAERAH.....	39
	PASAL 31 G. PENGURUS CABANG.....	42
<b>BAB VI</b>	<b>RAPAT-RAPAT PENGURUS.....</b>	<b>44</b>
	PASAL 32 RAPAT PENGURUS PUSAT.....	44
	PASAL 33 RAPAT PENGURUS DAERAH.....	45
	PASAL 34 RAPAT PENGURUS CABANG.....	46
	PASAL 34 B TATA CARA RAPAT.....	47
	PASAL 35 RAPAT KERJA PENGURUS PERKUMPULAN.....	48
	PASAL 36 RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS).....	48
	PASAL 37 RAPAT KERJA DAERAH (RAKERDA).....	50
	PASAL 38 RAPAT KERJA CABANG (RAKERCAB).....	52
	PASAL 38 A DEFINISI FORMATUR.....	53
<b>BAB VII</b>	<b>KODE ETIK.....</b>	<b>54</b>
	PASAL 39 KODE ETIK.....	54
<b>BAB VIII</b>	<b>DEWAN PENGAWAS.....</b>	<b>54</b>
	PASAL 40 DEWAN PENGAWAS.....	54

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

<b>BAB IX</b>	<b>KEKAYAAN.....</b>	<b>57</b>
	PASAL 41      KEKAYAAN.....	57
<b>BAB X</b>	<b>LOGO DAN LAMBANG PERKUMPULAN SERTA TANDA ANGGOTA.....</b>	<b>58</b>
	PASAL 42      LOGO DAN LAMBANG PERKUMPULAN & KTA.....	58
<b>BAB XI</b>	<b>PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA.....</b>	<b>59</b>
	PASAL 43 -     PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA.....	59
<b>BAB XII</b>	<b>PERATURAN PERKUMPULAN.....</b>	<b>59</b>
	PASAL 44      PERATURAN PERKUMPULAN.....	59
<b>BAB XIII</b>	<b>KEGIATAN OFFROAD (EVENT).....</b>	<b>59</b>
	PASAL 45      KEGIATAN YANG DAPAT DIAGENDAKAN.....	59
<b>BAB XIV</b>	<b>ATURAN PERALIHAN.....</b>	<b>66</b>
	PASAL 46      ATURAN PERALIHAN.....	66

**BAB I**  
**STATUS DAN PRINSIP**  
**PERKUMPULAN**

**Pasal 1**

Indonesia Off-road Federation (untuk selanjutnya disingkat "**IOF**") adalah Perkumpulan yang merupakan satu-satunya wadah untuk para penggemar otomotif dan/atau non otomotif offroad serta klub otomotif dan/atau non otomotif offroad di seluruh Indonesia dalam melakukan kegiatan offroad untuk meningkatkan mutu dan kemampuan para offrpadar secara profesional.

**UMUM**

Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan ini disusun berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan yang telah disahkan oleh pendiri Perkumpulan 22 November Tahun 1999 dan terakhir dirubah pada RAKERNAS 29 Oktober Tahun 2016. Yang telah disempurnakan dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat Tanggal 30 Januari 2017

Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan ini merupakan penjabaran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar Perkumpulan.

**PRINSIP PRINSIP IOF**

**(1). Non-Pemerintah**

IOF adalah Organisasi non-pemerintah secara kelembagaan dimana kami tidak menjadi bagian atau berada di bawah, atau mewakili kepentingan lembaga-lembaga pemerintah dan/atau lembaga-lembaga Negara lainnya.

**(2). Non-Partisan**

IOF non-partisan dalam arti mengambil suatu posisi dengan tidak menjadi bagian atau berafiliasi dengan partai politik dan tidak menjalankan politik praktis dalam arti mengejar jabatan politik.

**(3). Anti Diskriminasi**

IOF mempunyai suatu sikap dan tindakan secara individual maupun kelembagaan, tidak melakukan pembedaan, pembatasan, pengucilan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, suku, ras, warna kulit, agama dan kepercayaan, afiliasi politik, kelompok/golongan, bentuk tubuh, kemampuan tubuh, usia, status social ekonomi dan orientasi seksual yang mempunyai dampak atau tujuan mengurangi atau meniadakan pengakuan, pemanfaatan, atau penggunaan hak asasi

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

manusia dan kebebasan dasar di bidang politik, ekonomi, social budaya, sipil, agama/kepercayaan atau bidang lainnya.

**(4). Penghormatan terhadap HAM**

IOF mempunyai suatu sikap dan tindakan secara individual maupun kelembagaan yang bertujuan untuk mempromosikan, menghormati, dan melindungi hak asasi setiap orang yang terlibat dalam Organisasi maupun program berdasarkan prinsip-prinsip universal H.A.M. Hak asasi manusia yang dimaksud adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

**(5) Nirlaba**

IOF adalah untuk melayani kepentingan masyarakat, bukan untuk mencari dan mengumpulkan keuntungan atau laba yang akan dibagi-bagikan kepada pendiri, pengurus maupun pelaksana Organisasi.

**(6) Kerelawanan**

IOF mendukung sikap dan tujuan secara kelembagaan dan individual yang tidak menjadikan imbalan atau kedudukan sebagai tujuan.

**BAB II KEANGGOTAAN**

**TERJADINYA KEANGGOTAAN**

**A. ANGGOTA BIASA (KLUB)**

**Pasal 2**

(1) Yang dapat menjadi Klub Perkumpulan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Anggaran Dasar ialah Klub otomotif dan/atau non otomotif offroad yang mendaftarkan klubnya kepada Perkumpulan, dan klub tersebut mempunyai anggota dengan jumlah minimum 3 (tiga) orang anggota dan 3 (tiga) unit kendaraan offroad atau 3 (tiga) unit non otomotif offroad.

(2) Cara terjadinya Keanggotaan Klub :

1. Setiap klub otomotif dan/atau non otomotif offroad yang akan menjadi Klub, dengan mengajukan Surat Pendaftaran Diri kepada Perkumpulan melalui Pengurus Cabang di tempat kedudukannya atau Pengurus Daerah di tempat kedudukannya (dalam hal Pengurus Cabang belum terbentuk) dan apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

kerja sejak tanggal pendaftaran tidak ada jawaban dari Pengurus Cabang/Daerah setempat maka calon anggota dapat mendaftarkan melalui email ke Pengurus Pusat Bidang Keanggotaan dan di tembuskan kepada Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang dan menyerahkan persyaratan administrasi yang ditentukan oleh Perkumpulan, antara lain, namun tidak terbatas pada :

- a. Daftar susunan pengurus klub otomotif dan/atau non otomotif offroad.
- b. Alamat sekretariat klub otomotif dan/atau non otomotif offroad.
- c. Daftar anggota klub otomotif dan/atau non otomotif offroad.
- d. Foto kopi kartu identitas (SIM) anggota klub.
- e. Pas Foto 2x3 (soft file).
- f. Membayar uang pangkal dan iuran keanggotaan

Dengan diterbitkannya sertifikat Klub dan Kartu Tanda Anggota maka wajib dan tunduk terhadap AD/ART Perkumpulan, Kode Etik dan Peraturan lain yang telah dan yang akan ditetapkan oleh Perkumpulan.

2. Setiap klub otomotif dan/atau non otomotif offroad yang telah menjadi Klub sebelum berlakunya ART ini, wajib melakukan Pendaftaran Ulang sampai waktu yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat Perkumpulan melalui Pengurus Cabang di tempat kedudukannya atau Pengurus Daerah ditempat kedudukannya (dalam hal Pengurus Cabang belum terbentuk). Dan apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pendaftaran tidak ada jawaban dari Pengurus Cabang/Daerah setempat maka calon anggota dapat mendaftarkan melalui email ke Pengurus Pusat Bidang Keanggotaan dan di tembuskan kepada Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang, dan menyerahkan persyaratan administrasi yang ditentukan oleh Perkumpulan, antara lain namun tidak terbatas pada :

- a. Daftar susunan pengurus klub otomotif dan/atau non otomotif offroad.
- b. Alamat sekretariat klub otomotif dan/atau non otomotif offroad.
- c. Daftar anggota klub otomotif dan/atau non otomotif offroad.
- d. Foto kopi kartu identitas (SIM) anggota klub.
- e. Pas Foto 2x3 (soft file).
- f. Membayar uang iuran keanggotaan

Dengan diterbitkannya sertifikat Klub dan Kartu Tanda Anggota yang baru, maka Anggota terdaftar wajib dan tunduk terhadap AD/ART Perkumpulan, Kode Etik dan Peraturan lain yang telah dan yang akan ditetapkan oleh Perkumpulan.

3. Pendaftaran diri/pendaftaran ulang untuk menjadi Klub dan Anggota Klub diajukan secara tertulis, berikut kelengkapan dokumen persyaratannya dibuat dalam 2 (dua) rangkap yaitu :

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

- 1 (satu) rangkap untuk arsip Pengurus Cabang/Pengurus Pengda tempat kedudukan calon Anggota;
  - 1 (satu) rangkap untuk arsip Pemohon.
4. Dokumen pendaftaran anggota baru dan daftar ulang dari Pengurus Cabang atau Pengurus Daerah ke Pengurus Pusat berupa soft-file dalam format MS Excel dan soft-file pas foto.
5. Jangka waktu berlakunya Sertifikat Keanggotaan dan Kartu Tanda AnggotaPerkumpulan adalah :
- a. Sertipikat Keanggotaan Klub Perkumpulan untuk setiap klub otomotif dan/atau non otomotif offroad, berlaku selama jangka waktu periode Pengurus Pusat Perkumpulan yang ditetapkan MUNAS berdasarkan pasal 25 ayat (7) Anggaran Dasar Perkumpulan dan pasal 29 ayat 3 Anggaran Rumah Tangga ini.
  - b. Kartu Tanda Anggota untuk anggota klub otomotif dan/atau non otomotif yang telah terdaftar sebagai Klub Perkumpulan berlaku sejak tanggal pembukuan penerbitan Kartu Tanda Anggota oleh Pengurus Pusat Perkumpulan. Kartu Tanda Anggota berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun atau untuk jangka waktu lainnya yang lebih singkat sesuai keputusan Pengurus Pusat. Penerbitan Kartu Tanda Anggota dengan masa berlaku lebih dari 1 (satu) tahun bergantung pada kesanggupan dan kesiapan Pengda dan Pengcab serta pihak asuransi yang menanggung pemegang Kartu Tanda Anggota, serta memperhatikan Keputusan Pengurus Pusat mengenai alokasi dan amortisasi biaya adminitrasi dan asuransinya..
  - c. Besarnya uang pangkal, uang iuran, dan biaya pendaftaran ulang Sertipikat Keanggotaan dan Kartu Tanda Anggota serta biaya lainnya ditetapkan berdasarkan Rapat Pleno Pengurus Pusat Perkumpulan, sedangkan pembagian pendapatan keuangan antara Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan pengurus Cabag ditetapkan berdasarkan Rapat Pleno Pengurus Pusat.
  - d. Dalam waktu maksimum 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dari calon Klub, Pengurus Cabang atau Pengurus Daerah tersebut wajib memberitahukan dan mengirimkan berkas pendaftaran keanggotaan berupa soft-file kepada Pengurus Pusat Perkumpulan dan kemudian kepada yang bersangkutan akan diterbitkan :
    - Sertipikat Keanggotaan Perkumpulan, dan
    - Kartu Tanda Anggota Perkumpulan

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

- e. Dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak berkas pendaftaran keanggotaan yang bersangkutan diterima oleh Pengurus Pusat Perkumpulan, Pengurus Pusat Perkumpulan akan menerbitkan Sertipikat Keanggotaan dan Kartu Anggota dan mengirimkannya kepada yang bersangkutan melalui Pengurus Cabang atau Pengurus Daerah yang membawahi letak kedudukan Klub Perkumpulan.
- f. Setiap Klub dan/atau Anggota Klub yang tidak melakukan pendaftaran ulang setelah 1 (satu) minggu masa berakhirnya sertifikat Klub dan/atau Kartu Anggota, maka demi hukum dalam waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam ayat (2) pasal ini, maka kepada yang bersangkutan akan dibekukan dari keanggotaan Perkumpulan, dan untuk kembali dapat menjadi Klub dan/atau Anggota Klub wajib mendaftarkan diri sesuai ketentuan ayat (2) huruf a.2 pasal ini.
- g. Pengurus Pusat berhak dan berwenang menentukan jangka waktu berlakunya Sertipikat Keanggotaan Perkumpulan dan Kartu Tanda Anggota Perkumpulan.
- i. Sertipikat Keanggotaan dan kartu Tanda Anggota Perkumpulan ditanda-tangani oleh Ketua Umum Perkumpulan, dalam hal Ketua Umum berhalangan tetap maka berlaku ketentuan pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perkumpulan dan pasal 30 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga ini.

**B. ANGGOTA KEHORMATAN**

**Pasal 3**

- (1) Anggota Kehormatan adalah orang perorangan yang merupakan para pendiri, para mantan Ketua Umum dan atau seseorang yang diangkat oleh MUNAS atas usul Pengurus Pusat atau atas usul Pengurus Daerah melalui Pengurus Pusat mengingat jasanya yang sangat besar terhadap perkumpulan.
- (2) Cara terjadinya keanggotaan :
  - a. Setiap Pengurus Cabang dan/atau Pengurus Daerah berhak untuk mengusulkan kepada MUNAS melalui Pengurus Pusat untuk mengangkat seseorang baik yang berasal dari Klub maupun pihak yang dipandang memenuhi syarat-syarat untuk menjadi Anggota Kehormatan.
  - b. Usulan Pengurus Cabang dan/atau Pengurus Daerah sebagaimana yang tercantum dalam huruf a diatas disampaikan oleh Pengurus Pusat kepada MUNAS.
  - c. Selain karena usulan Pengurus Cabang dan Pengurus Daerah, Pengurus Pusat berwenang atas inisiatifnya sendiri mengusulkan seseorang yang dipandang memenuhi syarat-syarat sebagai Anggota Kehormatan kepada MUNAS.
  - d. MUNAS akan memberikan keputusan untuk menerima atau menolak usulan



**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

pengangkatan Anggota Kehormatan sesuai dengan peraturan yang telah dan/ atau akan ditetapkan oleh Perkumpulan.

- e. Keputusan MUNAS yang berisi penerimaan usul pengangkatan Anggota Kehormatan disampaikan oleh Pengurus Pusat kepada orang yang diusulkan tersebut, dalam waktu 60 (enampuluh) hari sejak penutupan MUNAS.

**PERPINDAHAN**

**Pasal 4**

- (1) Setiap Klub hanya berhak menjadi Klub dari 1 (satu) kepengurusan Pengurus Cabang atau kepengurusan Pengurus Daerah, oleh karena itu setiap perpindahan dari 1 (satu) kepengurusan Pengurus Cabang atau kepengurusan Pengurus Daerah ke kepengurusan Pengurus Cabang atau kepengurusan Pengurus Daerah lain, yang bersangkutan harus memberitahukan perpindahannya itu kepada Pengurus Cabang atau Pengurus Daerah tempat kedudukan yang lama ataupun yang baru dengan tembusan kepada Pengurus Pusat kecuali bagi Anggota Kehormatan Perkumpulan.
- (2) Setiap Klub yang akan pindah harus memberitahukan maksud kepindahannya tersebut kepada Pengurus Cabang dan Pengurus Daerah di tempat kedudukan yang lama, dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kerja sebelum meninggalkan tempat kedudukan yang lama.
- (3) Setiap Klub yang telah pindah kedudukan harus memberitahukan kepindahannya kepada Pengurus Cabang dan Pengurus Daerah di tempat kedudukannya yang baru, dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kerja setelah kepindahannya.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan perpindahan Klub Pengurus Cabang atau Pengurus Daerah yang melepaskan maupun yang menerima perpindahan tersebut harus menyampaikan laporan tentang adanya perpindahan itu kepada Pengurus Pusat Perkumpulan.
- (5) Dalam waktu 14 (empatbelas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan perpindahan, Pengurus Cabang dan Pengurus Daerah yang ditinggalkan maupun yang baru serta Pengurus Pusat sudah harus membukukannya di dalam Buku Daftar Keanggotaan Perkumpulan.

**BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN**

**Pasal 5**

**A. KLUB**

Berakhirnya keanggotaan perkumpulan adalah karena alasan-alasan atau sebab-sebab sebagai mana yang diatur dalam pasal 10 Anggaran Dasar, yaitu karena :

- a. Bubarnya Klub yang bersangkutan;

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

b. Mengundurkan diri;

Dipecat berdasarkan Keputusan MUNAS Perkumpulan yang didahului dengan pemecatan sementara berdasarkan keputusan Pengurus Pusat dengan cara yang ditetapkan dalam pasal 10 Anggaran Rumah Tangga ini.

**PENGUNDURAN DIRI**

**Pasal 6**

- (1) Pengunduran diri sebagai Anggota Perkumpulan, baik sebagai Klub, dan/atau Anggota Kehormatan harus dilakukan dengan cara pemberitahuan secara tertulis oleh yang bersangkutan kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus Cabang atau Pengurus Daerah (apabila di tempat kedudukan atau tempat tinggalnya tidak terdapat Pengurus Cabang) disertai tembusan kepada Pengurus Daerah dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengunduran diri.
- (2) Pengurus Pusat, Pengurus Daerah maupun Pengurus Cabang harus membukukan pengunduran diri tersebut dalam buku keanggotaan masing-masing dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan pengunduran diri.

**BERHENTI**

**Pasal 7**

- (1) Setiap Anggota Perkumpulan yang berhenti, secara otomatis status keanggotaan Anggota Perkumpulan yang disandangnya berakhir terhitung sejak yang bersangkutan dibekukan sebagai Anggota Perkumpulan atau tidak memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) butir g Anggaran Rumah Tangga ini.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan atau laporan adanya Anggota yang telah berhenti sebagai Anggota Perkumpulan, maka Pengurus Cabang, Pengurus Daerah maupun Pengurus Pusat membukukannya didalam Buku Keanggotaan Perkumpulan.

**PEMECATAN**

**Pasal 8**

- (1) Pemecatan dari keanggotaan ada dua macam yaitu :
  - a. pemecatan sementara, dan
  - b. pemecatan tetap.
- (3) Kewenangan untuk melakukan pemecatan sementara sesuai ketentuan pasal 35 dan pasal 36 ayat (8) Anggaran Dasar Perkumpulan ada pada Rapat Dewan Pengawas Daerah dan/atau Rapat Dewan Pengawas Pusat Perkumpulan, sedangkan kewenangan untuk melakukan pemecatan tetap sesuai ketentuan pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar ada

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

pada Keputusan MUNAS;

Sidang pemeriksaan terhadap Anggota dilaksanakan secara berjenjang yaitu :

- a. sidang pemeriksaan tingkat pertama ada pada Sidang Dewan Pengawas Daerah,
- b. sidang pemeriksaan tingkat banding ada pada Sidang Dewan Pengawas Pusat,
- c. sidang pemeriksaan tingkat Peninjauan Kembali ada pada MUNAS atau MUNASLUB.

Permohonan banding kepada Dewan Pengawas Pusat dan peninjauan kembali kepada MUNAS atau MUNASLUB melalui Pengurus Pusat, wajib diajukan oleh Anggota yang bersangkutan tanpa didampingi oleh advokad/pengacara/ penasihat hukum dan tidak dapat memberikan kuasa kepada siapapun juga dalam waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan pada tingkat yang lebih rendah diberitahukan dan diterima oleh Anggota yang bersangkutan.

(4) Anggota Perkumpulan dapat dikenakan tindakan :

- a. Pemecatan sementara dari keanggotaan apabila :
  - i. melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan Keputusan yang sah dari Perkumpulan;
  - ii. melakukan perbuatan yang terbukti mencemarkan, merugikan atau merendahkan nama baik Perkumpulan; menyalahgunakan nama Perkumpulan untuk kepentingan pribadi;
  - iii. tidak mampu membina anggota klubnya menurut Peraturan Perkumpulan dan peraturan perundangan yang berlaku.
  - iv. pemecatan tetap dari keanggotaan, apabila Anggota yang bersangkutan melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan Keputusan yang sah dari Perkumpulan.

(5) Pemecatan Sementara baru dapat dijatuhkan setelah terlebih dahulu Dewan Pengawas Daerah dan/atau Dewan Pengawas Pusat memberikan kesempatan kepada Anggota yang bersangkutan untuk mengajukan pembelaan diri, baik secara lisan maupun secara tertulis

(6) Untuk keperluan pemeriksaan dan pembelaan diri tersebut, Dewan Pengawas Daerah dan/atau Dewan Pengawas Pusat memanggil Anggota yang bersangkutan secara tertulis untuk menghadiri sidang yang dimaksudkan untuk melakukan pemeriksaan itu, surat panggilan tersebut wajib dicirim oleh Dewan Pengawas Daerah dan/atau Dewan Pengawas Pusat

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

dengan surat tercatat melalui perusahaan jasa pengiriman atau disampaikan langsung dengan bukti tanda terima Anggota yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan tersebut diselenggarakan, dengan tembusan kepada Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah serta Pengurus Cabang ditempat Anggota yang bersangkutan terdaftar.

- (7) Apabila menurut pendapat Dewan Pengawas Daerah dan/atau Dewan Pengawas Pusat yang melakukan pemeriksaan, ternyata Anggota yang bersangkutan betul-betul telah terbukti secara sah bersalah melakukan perbuatan pelanggaran sebagaimana terurai dalam ayat (3) huruf a diatas, maka Dewan Pengawas Daerah dan/atau Dewan Pengawas Pusat berwenang memutuskan pemecatan sementara terhadap Anggota yang bersangkutan
- (8) Apabila Anggota yang bersangkutan setelah dipanggil secara wajar sesuai ketentuan ayat (5) pasal ini sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut ternyata tetap tidak hadir dalam sidang pemeriksaannya tanpa memberikan alasan tertulis yang sah, maka Dewan Pengawas Daerah dan/atau Dewan Pengawas Pusat dapat menyidangkan kasus tersebut tanpa kehadiran yang bersangkutan, dan selanjutnya dapat menjatuhkan putusan pemecatan sementara, apabila ternyata yang bersangkutan betul-betul telah terbukti secara sah bersalah melakukan perbuatan pelanggaran sebagaimana terurai dalam ayat (3) angka 1 di atas.
- (9) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak putusan pemecatan sementara dijatuhkan :
  - Dewan Pengawas Daerah memberitahukan keputusan tersebut kepada Dewan Pengawas Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang yang bersangkutan, dan memberitahukannya kepada yang bersangkutan.
  - Dewan Pengawas Pusat memberitahukan keputusan tersebut kepada Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Dewan Pengawas Daerah dan Pengurus Cabang yang bersangkutan, dan memberitahukannya kepada yang bersangkutan.
- (10) Anggota yang dijatuhi pemecatan sementara oleh Dewan Pengawas Daerah dan/ atau Dewan Pengawas Pusat berhak mengajukan peninjauan kembali kepada MUNAS melalui Pengurus Pusat dalam waktu 14 (empatbelas) hari kerja terhitung sejak putusan pemecatan sementara diberitahukan secara sah oleh Dewan Pengawas Daerah dan/atau Dewan Pengawas Pusat dan diterima oleh Anggota yang bersangkutan.
- (11) Apabila dalam waktu 14 (empatbelas) hari kerja sejak diberitahukan dan/atau diterimanya secara sah atas putusan pemecatan sementara, ternyata Anggota yang bersangkutan tidak mengajukan peninjauan kembali, maka dengan lewatnya jangka waktu tersebut, putusan Dewan Pengawas Daerah dan/atau Dewan Pengawas Pusat yang berisi pemecatan sementara itu berlaku efektif dan memperoleh kekuatan tetap.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

- (12) Pengurus Pusat wajib menyelenggarakan MUNAS atau MUNASLUB selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilanpuluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan peninjauan kembali dari Anggota yang dijatuhi putusan pemecatan sementara, atas biaya Anggota yang bersangkutan yang jumlah ditetapkan oleh Pengurus Pusat, MUNAS atau MUNASLUB harus melakukan pemeriksaan dalam tingkat peninjauan kembali atas putusan Dewan Pengawas Daerah dan/atau Dewan Pengawas Pusat Perkumpulan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut.
- (13) MUNAS atau MUNASLUB akan melakukan pemeriksaan mengenai permohonan peninjauan kembali atas pemecatan sementara yang diajukan oleh Anggota yang bersangkutan melalui Pengurus Pusat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- a. menolak permohonan peninjauan kembali, oleh karena itu memperkuat putusan pemecatan sementara yang telah dijatuhkan oleh Dewan Pengawas Daerah dan/atau Dewan Pengawas Pusat Perkumpulan tanpa perubahan apapun, atau
  - b. menerima permohonan peninjauan kembali, oleh karena itu MUNAS atau MUNASLUB dapat :
    1. membatalkan atau;
    2. memperbaiki putusan pemecatan sementara tersebut dengan perubahan-perubahan tertentu, misalnya atas jangka waktu pemecatan; atau bahkan
    3. Menjatuhkan putusan pemecatan tetap.
- (14) Keputusan MUNAS atau MUNASLUB tersebut diberitahukan kepada Anggota yang bersangkutan secara sah dalam waktu 14 (empatbelas) hari kerja setelah MUNAS atau MUNASLUB tersebut selesai, dan tembusannya disampaikan kepada Pengurus Pusat, Dewan Pengawas Pusat. Pengurus Daerah, Dewan Pengawas Daerah dan Pengurus Cabang setempat. Keputusan MUNAS atau MUNASLUB berlaku efektif dan mempunyai kekuatan hukum tetap sejak hari dan tanggal ditutupnya MUNAS atau MUNASLUB tersebut.
- (15) Selama dalam pemecatan sementara, Anggota yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengikuti atau melakukan aktivitas/kegiatan Perkumpulan, dan perlombaan/event/turnamen maupun Pengawasan dan pelatihan yang diadakan dalam Perkumpulan, serta mengadakan perlombaan/event/ turnamen dan Pengawasan dan pelatihan yang diadakan atas nama Perkumpulan.
- (16) Tata cara mengenai pemecatan sementara sebagaimana diatur dalam pasal ini, secara mutatis mutandis berlaku dalam proses pemecatan tetap, dengan ketentuan bahwa MUNAS atau MUNASLUB, baik dengan ataupun tanpa permintaan yang bersangkutan yang bersangkutan lewat Pengurus Pusat berhak untuk melakukan Peninjauan kembali Putusan Pemecatan Tetap.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

- (17) Anggota yang diperiksa karena melakukan perbuatan yang dapat diancam sanksi yang berupa pemecatan sementara atau pemecatan tetap ataupun dalam proses peninjauan kembali atas putusan pemecatan sementara atau pemecatan tetap, wajib menghadiri sidang pemeriksaan tersebut tanpa didampingi oleh advokad/ pengacara/ penasihat hukum dan tidak dapat memberikan kuasa kepada siapapun juga.

**B. ANGGOTA KEHORMATAN**

**Pasal 9**

Segala ketentuan mengenai berakhirnya keanggotaan dari sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 6 sampai dengan pasal 8 Anggaran Rumah Tangga berlaku pula untuk berakhirnya keanggotaan Anggota Kehormatan.

**HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

**A. HAK ANGGOTA**

**Pasal 10**

- (1) Anggota dari Klub berhak untuk :
- a. mengikuti semua kegiatan Perkumpulan;
  - b. memilih dan dipilih sebagai Anggota Pengurus ataupun Dewan Pengawas, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
  - c. mengeluarkan pendapat dan mempunyai hak satu (1) suara dalam Rapat dengan sistem perwakilan;
  - d. mendapat pelayanan yang sama dari Perkumpulan.
- (2) Anggota Kehormatan berhak untuk :
- a. mengikuti semua kegiatan Perkumpulan;
  - b. berbicara dalam rapat, akan tetapi tidak mempunyai hak suara; Khusus pada saat MUNAS, anggota kehormatan yang merupakan pendiri Perkumpulan memiliki hak suara yang secara keseluruhan berjumlah 1 (satu) suara
  - c. Mendapat pelayanan yang sama dari perkumpulan.
  - d. Anggota kehormatan yang berasal dari pendiri perkumpulan yang juga menjabat sebagai Pengurus Pusat, Pengurus Daerah atau Pengurus Cabang, memiliki hak suara dalam Rapat Pengurus seperti halnya Pengurus Daerah atau Pengurus Cabang pada umumnya.
- (3) Klub yang sudah membayar uang pangkal dan uang iuran berhak mendapatkan Sertipikat Keanggotaan Klub; dan Anggota klub otomotif dan/atau non otomotif offroad pada Klub yang

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

sudah membayar uang pangkal dan uang iuran berhak mendapatkan Kartu Tanda Anggota dengan membayar uang iuran Kartu Tanda Anggota.

- (4) Selain hak yang terurai dalam ayat diatas pasal ini, setiap Anggota Perkumpulan berhak juga untuk :
- a. Mendapatkan perlindungan hukum dari Perkumpulan, sejauh hal itu dapat dan patut diberikan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan serta peraturan perundangundangan yang berlaku ;
  - b. Mendapatkan bantuan dan layanan dari Perkumpulan guna memperoleh bahan atau dokumen mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan perkumpulan, informasi teknologi serta bahan atau dokumen lainnya mempunyai hubungan dengan kegiatan Otomotif dan Non Otomotif Offroad satu dan lain dengan memperhatikan tata cara yang berlaku dalam Perkumpulan.

**B. KEWAJIBAN ANGGOTA**  
**Pasal 11**

Klub dan Anggota Kehormatan serta Anggota dari Klub mempunyai kewajiban sebagai berikut :

Klub dan Anggota Kehormatan serta Anggota dari Klub mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan, memahami, mentaati dan mengamalkan serta taat terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta peraturan lain yang telah dan yang ditetapkan Perkumpulan, demikian pula terhadap Kode Etik;
- b. Mempertahankan dan membela nama baik serta kehormatan Perkumpulan;
- c. Mengamankan dan melaksanakan segala keputusan Perkumpulan;
- d. Menjalin hubungan dan kerja sama yang baik-baik dan saling hormat menghormati antara sesama Anggota, baik Klub, Anggota Kehormatan maupun Pengurus dan Dewan Pengawas;
- e. Memberikan sumbangan moril maupun materiil kepada Perkumpulan;
- f. Membayar uang pangkal dan uang iuran Perkumpulan;
- g. Menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara kepentingan pribadi atau golongan tertentu dengan kepentingan Perkumpulan;
- h. Menjaga netralitas Perkumpulan sebagai organisasi yang tidak membedakan suku, agama, ras, dan aliran politik tertentu;

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

- i. Menggunakan atribut Perkumpulan pada acara atau kegiatan Perkumpulan atau yang terkait dengan Perkumpulan, dan tidak diperkenankan menggunakan atribut Perkumpulan untuk kegiatan organisasi masa atau partai politik tertentu;
- j. Senantiasa menjaga nama baik Perkumpulan dan dilarang berpartisipasi, bekerja sama atau berafiliasi dengan atau dalam kegiatan, organisasi masa atau partai politik tertentu yang dapat mempengaruhi tingkat netralitas dan independensi Perkumpulan;
- k. Ketentuan pasal 11 ini mutatis mutandis berlaku bagi Pengurus Perkumpulan.

**BAB III**  
**SUSUNAN DAN ALAT PERLENGKAPAN PERKUMPULAN**  
**SUSUNAN KEPENGURUSAN PERKUMPULAN**  
**Pasal 12**

- (1) Pada setiap Kabupaten atau Kota, dimana berkedudukan sekurangnya 2 (dua) Klub yaitu Klub otomotif dan/atau non otomotif offroad yang mendaftarkan klubnya kepada Perkumpulan, sedapat mungkin dibentuk 1 (satu) Pengurus Cabang
- 2) Apabila jumlah Klub dalam Kabupaten atau Kota sebagai yang tersebut dalam ayat 1, ternyata jumlahnya kurang dari 2 (dua) Klub, maka atas keputusan Pengurus Daerah setempat harus menggabungkan diri pada Pengurus Cabang yang berdekatan, sambil menunggu tercapainya jumlah yang dipersyaratkan untuk dapat membentuk 1 (satu) Pengurus Cabang.
- (3) Tanpa mengurangi apa yang ditentukan dalam ayat (2) diatas, Pengurus Daerah berhak apabila menurut pertimbangannya hal itu merupakan suatu keharusan (antara lain karena faktor geografis dan komunikasi) untuk menetapkan pembentukan Pengurus Cabang pada satu Kabupaten atau Kota, sekalipun jumlah Klub yang berkedudukan di Kabupaten atau Kota tersebut kurang dari 2 (dua) Klub.
- (4) Ketentuan yang tercantum dalam keempat ayat diatas tidak meniadakan pengakuan atas keberadaan Pengurus Cabang yang telah berdiri dengan jumlah Anggota kurang dari 2 (dua) Klub.
- (5) Ketentuan yang tercantum dalam ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) diatas akan meniadakan pengakuan atas keberadaan Pengurus Cabang yang telah berdiri tersebut apabila tidak mempunyai Klub, dan untuk hal ini Pengurus Daerah setempat menetapkan penghapusan keberadaan Pengurus Cabang tersebut dengan keputusan Rapat Pengurus Daerah setempat dan kemudian dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja



**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

memberitahukan kepada Pengurus Pusat.

**PEMBENTUKAN PENGDA**

**Pasal 13**

- (1) Dalam setiap Provinsi dimana terdapat 2 (dua) atau lebih Pengurus Cabang dibentuk Pengurus Daerah
- (2) Selama dalam suatu Provinsi belum terbentuk Pengurus Daerah dan hanya terdapat 1 (satu) Pengurus Cabang, maka Pengurus Cabang tersebut berada dibawah kepengurusan Pengurus Daerah yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- (3) Apabila dalam Provinsi yang dimaksud dalam ayat (2) diatas telah terdapat lebih dari 1 (satu) Pengurus Cabang, maka Pengurus Cabang yang semula berada di bawah pengurusan Pengurus Daerah yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat tersebut berhak membentuk Pengurus Daerah sendiri.
- (4) Tanpa mengurangi apa yang ditentukan dalam ayat (2) diatas, Pengurus Pusat berhak apabila menurut pertimbangannya hal itu merupakan suatu keharusan (antara lain karena faktor geografis dan komunikasi) untuk menetapkan pembentukan Pengurus Daerah pada satu Provinsi, sekalipun jumlah Pengurus Cabang yang berkedudukan di Provinsi tersebut kurang dari 2 (dua) Pengurus Cabang..
- (5) Ketentuan yang tercantum dalam keempat ayat diatas tidak meniadakan pengakuan atas keberadaan Pengurus Daerah yang telah berdiri dengan jumlah kutang dari 2 (dua) Pengurus Cabang.
- (6) Ketentuan yang tercantum dalam ayat (1), (2), (3) (4) dan ayat (5) diatas akan meniadakan pengakuan atas keberadaan Pengurus Daerah yang telah berdiri tersebut apabila tidak mempunyai Klub, dan mengenai pembubaran Pengurus Daerah tersebut, maka Pengurus Pusat akan menetapkannya berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Pusat, dan apabila kemudian hari di daerah tersebut terdapat Klub setelah pembubaran Pengurus Daerah tersebut, maka Pengurus Pusat akan menetapkannya bernaung dibawah Pengurus Daerah atau Pengurus Cabang terdekat.

**ALAT PERLENGKAPAN PERKUMPULAN**

**Pasal 14**

Perkumpulan mempunyai alat perlengkapan berupa:

1. Rapat Anggota :
  - a. Musyawarah Nasional (MUNAS) / Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB)
  - b. Musyawarah Daerah (MUSDA) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB);

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

- c. Musyawarah Cabang (MUSCAB) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (MUSCABLUB).
2. Pengurus :
    - a. Pengurus Pusat;
    - b. Pengurus Daerah;
    - c. Pengurus Cabang
  3. Dewan Pengawas:
    - a. Dewan Pengawas Pusat;
    - b. Dewan Pengawas Daerah;

**MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS)**

**Pasal 15**

- (1) MUNAS adalah Rapat Anggota Perkumpulan Tingkat Nasional yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan.
- (2) MUNAS diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun, dengan memperhatikan waktu berdirinya Perkumpulan, yaitu tanggal 22 (duapuluh dua) Nopember 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan).
- (3) Peserta MUNAS terdiri dari :
  - i. Anggota Pengurus Pusat, dan tidak mempunyai hak suara, akan tetapi dapat memberikan pendapat atau usulan;
  - ii. Anggota Dewan Pengawas Pusat, dan tidak mempunyai hak suara, akan tetapi dapat memberikan pendapat atau usulan;
  - iii. Pengurus Daerah, yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris atau 2 (dua) orang anggota Pengurus Daerah yang memiliki Surat Keterangan Pengangkatan Pengurus Daerah yang masih berlaku dan ditunjuk berdasarkan Rapat Pengurus Daerah, yang dibuktikan dengan Keputusan Rapat Pengurus Daerah, dan mempunyai hak suara, dan dapat memberikan pendapat atau usulan (bentuk baku formulir Keputusan Rapat Pengurus sebagaimana terlampir dalam Lampiran VI Anggaran Rumah Tangga ini);
  - iv. Anggota Dewan Pengawas Daerah, dan tidak mempunyai hak suara, akan tetapi dapat memberikan pendapat atau usulan; dan
  - v. Pengurus Cabang, yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris atau 2 (dua) orang anggota Pengurus Cabang yang memiliki Surat Keterangan Pengangkatan Pengurus Cabang yang masih berlaku dan ditunjuk berdasarkan Rapat Pengurus Cabang, yang dibuktikan dengan Keputusan Rapat Pengurus Cabang, dan tidak mempunyai hak

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

suara, akan tetapi dapat memberikan pendapat atau usulan;

- (4)-
- Pengurus Pusat wajib menyelenggarakan MUNAS pada waktu yang ditetapkan dalam ayat (2) pasal ini.
  - Pengurus Pusat wajib membentuk Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah MUNAS dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kerja sejak ditutupnya RAKERNAS/PRAMUNAS, yang bertanggungjawab kepada Pengurus Pusat dan meiaporkan adminitrasi dan keuangan penyelenggaraan MUNAS kepada Pengurus Pusat yang baru. Pembentukan Panitia Pelaksana MUNAS tersebut wajib dikoordinasikan dengan Pengurus Daerah tempat dimana MUNAS akan diselenggarakan, dalam hal demikian Pengurus Pusat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terbentuknya kepanitiaan MUNAS wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah MUNAS, dan kemudian menyerahkannya kepada Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah MUNAS.
  - Pengurus Pusat dapat menunjuk Pengurus Daerah tempat dimana MUNAS akan diselenggarakan sebagai Panitia Pelaksana MUNAS, dalam hal demikian Pengurus Daerah yang ditunjuk sebagai Panitia Pelaksana MUNAS dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kerja sejak dikeluarkan Surat Keputusan Penunjukan Penyelenggara MUNAS oleh Pengurus Pusat, wajib membentuk Panitia Pelaksana MUNAS, dan kemudian Pengurus Pusat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terbentuknya kepanitiaan MUNAS menerbitkan SK Pembentukan Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah MUNAS dan menyerahkannya kepada Panitia Pengarah MUNAS dan Pengurus Daerah yang ditunjuk sebagai Penyelenggara MUNAS tersebut untuk disampaikan kepada Panitia Pelaksana MUNAS.
  - Undangan MUNAS dibuat oleh Pengurus Pusat dan wajib dikirimkan kepada seluruh peserta MUNAS, atas biaya Perkumpulan, sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini;
- (5) - Apabila Pengurus Pusat tidak menyelenggarakan MUNAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah lewatnya waktu sebagaimana ditetapkan dalam ayat (2) pasal ini, Pengurus Daerah dapat mengajukan permintaan dengan atau tanpa persetujuan Dewan Pengawas Pusat disertai dukungan tertulis dari 1/25 (satu per duapuluh lima) bagian dari seluruh jumlah Pengurus Daerah, berhak dan berwenang menyelenggarakan MUNAS dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan atas biaya perkumpulan.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

- Dalam hal terjadi peristiwa tersebut di atas, 1/25 (satu per duapuluh lima) bagian dari seluruh jumlah Pengurus Daerah tersebut wajib dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kerja membentuk dan menetapkan Panitia Penyelenggara dan Panitia Pengarah MUNAS, yang bertanggungjawab secara tehnik penyelenggaraan MUNAS kepada seluruh Pengurus Daerah dan wajib melaporkan administrasi dan keuangan Penyelenggaraan MUNAS kepada Pengurus Pusat yang baru;
  - Undangan MUNAS dibuat oleh Pengurus Daerah yang mengusulkan MUNAS tersebut dan wajib dikirimkan kepada seluruh peserta MUNAS, atas biaya Perkumpulan, sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini;
- (6) Permohonan Pengurus Daerah tersebut harus berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Daerah yang bersangkutan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.
  - (7) Pada setiap penyelenggaraan MUNAS, Pengurus Pusat sedapat mungkin menyelenggarakan Pengawasan dan/atau pelatihan bagi anggota.
  - (8) Susunan acara, tata tertib, tata cara penyelenggaraan MUNAS dan tata cara pemilihan Ketua Umum dan anggota Dewan Pengawas Pusat dalam MUNAS yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan dalam RAKERNAS/PRAMUNAS yang diselenggarakan 6 (enam) bulan sebelum MUNAS, dan dalam MUNAS tidak perlu dilakukan pembahasan terhadap hal tersebut.
  - (9) RAKERNAS/PRAMUNAS menetapkan susunan Panitia Pemilihan Ketua Umum, yang masa kerjanya efektif dimulai sejak RAKERNAS/PRAMUNAS ditutup dan otomatis berakhir tugasnya setelah Ketua Umum terpilih disahkan dalam MUNAS.
  - (10) Panitia Pemilihan Ketua Umum menetapkan jadwal, persyaratan bakal calon Ketua Umum, penetapan Calon Ketua Umum, serta jadwal dan tata cara pemilihan, sepanjang tidak bertentangan dan di luar dari hal-hal yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  - (11) Pengajuan Bakal Calon Ketua Umum diajukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah RAKERNAS/PRAMUNAS, yang disampaikan kepada Panitia Pemilihan.
  - (12) Bakal Calon Ketua Umum harus diajukan oleh Pengda yang memiliki sekurang-kurangnya 10%

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

dari seluruh jumlah Club yang terdaftar secara Nasional, pada saat terbentuknya Panitia Pemilihan Ketua Umum sesuai pengumuman yang disampaikan oleh Pengurus Pusat. Pengda dapat berkoalisi dengan Pengda lainnya untuk memenuhi syarat yang diatur dalam ayat ini.

- (13) Setiap Pengda hanya berhak mengajukan 1 Bakal Calon.
- (14) Bakal calon yang telah diterima oleh Panitia Pemilihan kemudian diverifikasi dalam 2 minggu dan hasilnya disosialisasikan kepada seluruh pengurus dan anggota untuk ditetapkan sebagai Calon Ketua Umum.
- (15) Syarat Bakal Calon Ketua Umum yang dapat ditetapkan menjadi Calon Ketua Umum adalah sebagai berikut:
1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa
  2. Sehat Jasmani dan Rohani
  3. Anggota IOF yang memiliki Kartu Tanda Anggota Aktif
  4. Bersedia menandatangani Surat Pernyataan yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan
  5. Bersedia memberikan/mengusahakan sarana prasarana kesekretariatan PP IOF
  6. Tidak Terlibat Organisasi Terlarang
  7. Bersedia untuk bertindak dan menjalankan organisasi IOF sepenuhnya untuk kepentingan IOF dan bukan untuk/atas kepentingan Daerah Asal, ataupun Club/Perkumpulan asal.
  8. Tidak atau Sedang bermasalah atau memiliki kasus hukum
- (16) Masa kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, dengan ketentuan selambat-lambatnya 1 hari sebelum Munas dimulai.
- (17) Sosialisasi dan kampanye visi, misi, dan program kerja dari masing-masing Calon Ketua Umum dapat disampaikan secara langsung atau melalui media online.
- (18) Sepanjang relevan dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perkumpulan, ketentuan mengenai pemilihan Ketua Umum dapat diterapkan juga untuk pemilihan Ketuan Pengurus Daerah dan Ketua Pengurus Cabang.

**TATACARA PEMANGGILAN MUNAS**

**Pasal 16**

- (1) Pemanggilan MUNAS dilakukan oleh Pengurus Pusat dengan :
- a. Surat Undangan kepada :

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

- i. seluruh Anggota Biasa melalui Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Cabang;
  - ii. seluruh Anggota Kehormatan; dan
  - iii. seluruh anggota Pengurus Pusat, seluruh anggota Dewan Pengawas Pusat, Pengurus Daerah dan Dewan Pengawas Daerah serta Pengurus Cabang;
- b. Panggilan Pemberitahuan melalui surat kabar berbahasa Indonesia atau media lain yang mempunyai jangkauan secara nasional, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum MUNAS diselenggarakan, kecuali terjadi hal yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (5) pada Anggaran Dasar.
- Dalam Surat Undangan dan panggilan melalui surat kabar atau media lainnya, wajib mencantumkan hari, tanggal, acara dan tempat MUNAS diselenggarakan;
- (2) Dalam hal yang sangat mendesak menurut penilaian Pengurus Pusat berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Pusat, jangka waktu diatas dapat dipersingkat menjadi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum MUNAS diselenggarakan, dengan menyebutkan alasannya.

**Pasal 17**

**ACARA DAN KEWENANGAN MUNAS**

- (1) - MUNAS akan membicarakan dan memberikan keputusan tentang :
- a. Penilaian dan pengesahan atas laporan yang disampaikan oleh Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas Pusat mengenai pelaksanaan tugas masing- masing selama masa jabatannya serta penilaian atas perhitungan dan pertanggungjawaban mengenai keuangan Perkumpulan oleh Pengurus Pusat;
  - b. Penyusunan garis-garis besar program kerja Perkumpulan,
  - c. Bila dianggap perlu, menetapkan dan merubah anggaran dasar, kode etik dan tata cara penegakan kode etik;
  - d. Pemilihan dan penetapan serta pelantikan Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas Pusat.
  - e. Penetapan tempat penyelenggaraan MUNAS berikutnya;
  - f. Pengangkatan dan/atau menetapkan anggota kehormatan apabila dianggap perlu;
  - g. Peninjauan kembali atau pengukuhan atas keputusan Dewan Pengawas Pusat dan/atau Dewan Pengawas Wilayah;
  - h. Pemecatan anggota Perkumpulan;
  - i. Memberikan tanda penghargaan kepada anggota yang telah menunjukkan pengabdian dan/atau pengorbanan bagi kepentingan profesi dan organisasi;

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

j. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

- Laporan keuangan Pengurus Pusat selama masa jabatannya dalam MUNAS wajib telah diperiksa oleh Auditor (Akuntan Publik) yang ditunjuk oleh Pengurus Pusat dengan persetujuan Rapat Pleno Pengurus Pusat.

(2) -Penerimaan dan pengesahan oleh MUNAS atas laporan dan pertanggung jawaban yang disampaikan oleh Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas Pusat tersebut ayat (1) huruf a pasal ini, ditindak lanjuti dengan serah terima administrasi dan keuangan Perkumpulan dari Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas Pusat yang lama kepada Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas Pusat yang baru berarti dibebaskannya Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas Pusat yang lama dari tanggung jawab selama masa kepengurusannya tersebut.

-Serah terima administrasi dan keuangan tersebut wajib dilaksanakan dalam waktu 90 (sembilanpuluh) hari kerja sejak ditutupnya MUNAS, apabila dalam waktu tersebut Pengurus Pusat dan/atau Dewan Pengawas Pusat yang lama tidak melakukan serah terima administrasi dan keuangan, maka Pengurus Pusat dengan persetujuan Dewan Pengawas Pusat yang baru dapat meminta pertanggung-jawaban sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Perkumpulan untuk terlaksananya serah terima tersebut.

(3) - Pemilihan Ketua Umum dalam MUNAS dilaksanakan dengan sistem pemungutan suara, nominasi Calon yang dipilih dalam MUNAS adalah nominasi Calon yang diajukan oleh Pengurus Daerah sebelum MUNAS diselenggarakan sebagai hasil dan Rapat Anggota di kepengurusan Pengurus Daerah yang bersangkutan.

- Calon Ketua Umum Pengurus Pusat dipilih dalam Sidang Pleno MUNAS berasal dari Calon Ketua Umum Pengurus Pusat yang telah dipilih dan ditetapkan dalam dan oleh RAKERNAS/PRAMUNAS yang diadakan 6 (enam) bulan sebelum MUNAS, dan bagi Calon Ketua Umum Pengurus Pusat yang mencalonkan diri dalam MUNAS dan tidak ditetapkan dalam dan oleh RAKERNAS/ PRAMUNAS akan tetapi mendapat dukungan secara tertulis dari 1/4 (satu per empat) dukungan Klub yang sudah terdaftar sebelum RAKERNAS/PRAMUNAS yang berasal sedikitnya dari 5 (lima) wilayah Pengurus Daerah yang berbeda.

- Pemilihan dengan sistem pemungutan suara dan dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia dengan menggunakan kertas suara, dimana setiap kertas suara berisi 1 (satu) suara.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

- Calon Ketua Umum Pengurus Pusat yang memperoleh suara terbanyak yaitu lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang sah dari Pengurus Pengda yang hadir dan menggunakan hak suaranya dalam MUNAS dan secara otomatis menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan.
  
  - Apabila dalam pemungutan suara/pemilihan pertama tidak ada Calon Ketua Umum Pengurus Pusat yang memperoleh suara sebagaimana yang dimaksud di atas, atau terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Ketua Umum Pengurus Pusat yang memperoleh suara terbanyak yang sama besarnya, maka terhadap 2 (dua) orang Calon-Calon Ketua Umum Pengurus Pusat yang memperoleh suara terbanyak yang sama besarnya tersebut, dilakukan pemungutan suara ulang/ pemilihan ulang.
  
  - Dan apabila dilakukan pemungutan suara ulang/pemilihan ulang sebagaimana dimaksud diatas, maka Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat terpilih adalah nominator yang memperoleh suara terbanyak mutlak dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan oleh Pengurus Pengda yang hadir dan menggunakan hak suaranya dalam pemungutan suara ulang/pemilihan ulang tersebut.
  
  - Dengan tidak menutup kemungkinan dilakukan musyawarah untuk mufakat diantara 2 (dua) Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat yang memperoleh suara terbanyak yang sama besarnya tersebut untuk menentukan siapa dan bagaimana penentuan Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat terpilih dengan persetujuan Sidang Pleno MUNAS.
  
  - Dalam Hal hanya terdapat satu-satunya Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat dalam MUNAS, maka Sidang Pleno MUNAS langsung menetapkan secara aklamasi bahwa calon tersebut sebagai Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat terpilih.
- (4) MUNAS berwenang mengukuhkan pemecatan sementara atau pemecatan tetap Anggota Perkumpulan atau mengembalikan keanggotaan yang bersangkutan
- .
- (5) Sebelum pengukuhan pemecatan dilakukan, MUNAS terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota yang bersangkutan untuk melakukan pembelaan diri.

**PRESIDIUM MUNAS**

**Pasal 18**

- (1) . MUNAS dipimpin oleh Presidium, berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari para Ketua



**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

Pengurus Daerah yang dipilih berdasarkan Keputusan Rapat Para Ketua Pengurus Daerah, atau wakil dari Pengurus Daerah yang diadakan sebelum pembukaan MUNAS, dan diantara mereka dipilih Ketua, Sekretaris dan 3 (tiga) orang Anggota.

- (2) Masing-masing Pengurus Daerah dapat menunjuk seorang wakilnya dalam Presidium apabila Ketua Pengurus Daerah yang bersangkutan berhalangan, dengan surat penunjukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Daerah setempat.
- (3) Presidium melantik Ketua Umum Terpilih dalam MUNAS untuk masa jabatan 4 (empat tahun)
- (4) Semua kewenangan Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas Pusat selama MUNAS dipegang oleh Presidium.

**KUORUM MUNAS**

**Pasal 19**

- (1) Pengurus Daerah wajib hadir dalam MUNAS.
- (2) Setiap Pengurus Daerah yang Hadir dalam MUNAS berhak bicara dan mengeluarkan 1 (satu) suara
- (3) Kecuali dengan tegas ditentukan lain dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, MUNAS adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Pengurus Pengda.
- (4) Apabila dalam pembukaan MUNAS kuorum tidak tercapai, maka MUNAS diundur sedikitnya 1 (satu) jam dan kemudian MUNAS dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah tanpa memperhatikan korum.
  - a) Keputusan MUNAS sedapat-dapatnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
  - b) Apabila keputusan MUNAS tidak dapat diputuskan dengan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka keputusan diambil dengan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah oleh Pengurus Daerah yang hadir dalam MUNAS;
- (6) Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan secara rahasia dan tertulis.
- (7) Pemungutan suara tentang hal-hal lain dapat dilakukan secara lisan.

**MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA (MUNASLUB)**

**Pasal 20**

- (1) MUNASLUB adalah MUNAS yang diselenggarakan diluar ketentuan pasal 12 Anggaran Dasar ini.
- (2) MUNASLUB dapat diselenggarakan apabila :
  - a. Dianggap perlu dan/atau mendesak oleh Pengurus Pusat setelah mendapat persetujuan dari Rapat Pleno Pengurus Pusat.
  - b. Ada persetujuan dari lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Pengurus Daerah berdasarkan keputusan Musyawarah Daerah Luar Biasa, dan telah mendapat persetujuan secara tertulis dari dan berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Pusat, maka Pengurus Pusat atau Pengurus Daerah berhak dan

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

berwenang menyelenggarakan MUNASLUB dengan mengindahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini atas biaya Perkumpulan

- (3) MUNASLUB mempunyai kekuasaan yang sama dengan MUNAS sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Anggaran Dasar dan pasal 15 Anggaran Rumah Tangga ini.
- (4) MUNASLUB tersebut membahas dan menetapkan
  - a. pemecatan secara tetap Ketua Umum Indonesia Offroad Federation;
  - b. Perubahan Anggaran Dasar, Kode Etik dan Tata Cara Penegakan Kode Etik apabila diperlukan.
  - c. Usul-usul anggota berdasarkan keputusan Musyawarah Daerah dan/atau Musyawarah Daerah Luar Biasa.
- (5) Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, ketentuan dalam MUNAS berlaku mutatis mutandis untuk MUNASLUB.

**BAB IV**  
**KEPUTUSAN DI LUAR**  
**MUSYAWARAH NASIONAL**  
**Pasal 21**  
**REFERENDUM**

Dipersamakan dengan keputusan MUNAS adalah keputusan yang diambil diluar Musyawarah Nasional (Referendum) dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- (1) Pengurus Pusat mempersiapkan rencana keputusan tersebut untuk selanjutnya dikirim dengan surat tercatat dan/atau kurir kepada seluruh anggota Perkumpulan melalui Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang, disertai pertimbangan dan penjelasan seperlunya.
- (2) Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Cabang mengumpulkan hasil keputusan para anggota dalam waktu 1 (satu) bulan setelah menerima rencana keputusan dari Pengurus Pusat.
- (3) Hasil keputusan tersebut dalam ayat (2) pasal ini disampaikan oleh Pengurus Daerah kepada Pengurus Pusat dengan surat tercatat atau dengan kurir.
- (4) Jika Klub dengan melalui Pengurus Daerah tidak memberikan jawaban dalam waktu 1 (satu) bulan maka keputusan dianggap telah disetujui oleh para anggota Perkumpulan yang

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

berada dibawah Pengurus Daerah yang bersangkutan.

- (5) Keputusan diluar Musyawarah Nasional (Referendum) adalah sah, jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Klub Perkumpulan.
- (6) Pengurus Pusat harus menyampaikan keputusan diluar Musyawarah Nasional tersebut kepada seluruh anggota Perkumpulan melalui Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Cabang dalam waktu 1 (satu) bulan setelah hasil jawaban dari seluruh Pengurus Daerah diterima.
- (7) Jika ternyata rencana keputusan diluar Musyawarah Nasional (Referendum) tidak disetujui maka hal itu harus diberitahukan kepada semua Anggota Perkumpulan melalui Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Cabang.

**Pasal 22**

**MUSYAWARAH DAERAH (MUSDA)**

- (1) MUSDA adalah Rapat Anggota Perkumpulan Tingkat Daerah yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan di tingkat Daerah.
- (2) MUSDA diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun, yang penyelenggaraanya harus dilaksanakan dalam selambat-lambatnya dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah MUNAS ditutup.
- (3) - Setiap Pengurus Cabang wajib hadir dalam MUSDA tanpa perwakilan.  
- Peserta MUSDA terdiri dari :
  - a. Anggota Pengurus Daerah, tidak mempunyai hak suara, akan tetapi dapat memberikan pendapat atau usulan;
  - b. Anggota Dewan Pengawas Daerah, dan tidak mempunyai hak suara, akan tetapi dapat memberikan pendapat atau usulan; dan
  - c. Pengurus Cabang, yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris atau 2 (dua) orang anggota Pengurus Cabang yang ditunjuk yang dibuktikan dengan Keputusan Rapat Pengurus Cabang, dan mempunyai hak suara, dan dapat memberikan pendapat atau usulan;
- (4) - Pengurus Daerah wajib menyelenggarakan MUSDA pada waktu yang ditetapkan dalam ayat (2) pasal ini.  
- Pengurus Daerah wajib membentuk Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

MUSDA dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kerja sebelum dilaksanakannya MUSDA, yang bertanggungjawab secara tehnik penyelenggaraan MUSDA kepada Pengurus Daerah dan melaporkan administrasi dan keuangan penyelenggaraan MUSDA kepada Pengurus Daerah yang baru. Dalam Hal telah terbentuk Pengurus Cabang setempat, pembentukan Panitia Pelaksana MUSDA tersebut wajib dikoordinasikan dengan Pengurus Cabang tempat dimana MUSDA akan diselenggarakan, dalam hal demikian Pengurus Daerah dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terbentuknya kepanitiaan MUSDA wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah MUSDA, dan kemudian menyerahkannya kepada Panitia Pengarah dan Pengurus Cabang yang ditunjuk sebagai Penyelenggara MUSDA tersebut untuk disampaikan kepada Panitia Pelaksana atau kepada Panitia Pelaksana MUSDA dalam hal Panitia Pelaksana dibentuk oleh Pengurus Daerah.

- Pengurus Daerah dapat menunjuk Pengurus Cabang tempat dimana MUSDA akan diselenggarakan sebagai Panitia Pelaksana MUSDA, dalam hal demikian Pengurus Cabang yang ditunjuk sebagai Panitia Pelaksana MUSDA dalam waktu 14 (empatbelas) hari kerja sejak dikeluarkan Surat Keputusan Penunjukan Penyelenggara MUSDA oleh Pengurus Daerah, wajib membentuk Panitia Pelaksana MUSDA, dan kemudian Pengurus Daerah dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terbentuknya kepanitiaan MUSDA menerbitkan SK Pembentukan Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah MUSDA dan menyerahkannya kepada Panitia Pengarah MUSDA dan Pengurus Cabang yang ditunjuk sebagai Penyelenggara MUSDA tersebut untuk disampaikan kepada Panitia Pelaksana MUSDA.

- Undang-an MUSDA dibuat oleh Pengurus Daerah dan wajib dikirimkan kepada seluruh peserta MUSDA, atas biaya Pengurus Daerah Perkumpulan, sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini;

- (5) - Apabila Pengurus Daerah tidak menyelenggarakan MUSDA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah lewatnya waktu sebagaimana ditetapkan dalam ayat (2) pasal ini, Pengurus Cabang dapat mengajukan permintaan dengan atau tanpa persetujuan Dewan Pengawas Daerah disertai dukungan tertulis dari 1/4 (satu per 4) bagian dari seluruh jumlah Pengurus Cabang atau dalam hal Pengurus Cabang belum terbentuk/tidak ada. maka Klub dalam kepengurusan Pengurus Daerah setempat dapat mengajukan permintaan dengan persetujuan Dewan Pengawas Daerah dan Pengurus Pusat disertai dukungan tertulis dari 1/4 (satu per 4) bagian dari seluruh jumlah Klub dalam kepengurusan Pengurus Daerah, berhak dan berwenang menyelenggarakan MUSDA dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dan atas biaya Pengurus Daerah Perkumpulan. Dalam hal terjadi peristiwa tersebut di atas, 1/4 (satu per 4) bagian dari seluruh jumlah Pengurus Cabang tersebut atau dalam hal Pengurus Cabang belum terbentuk/tidak ada maka 1/4 (satu per 4) bagian dari seluruh jumlah Klub dalam kepengurusan Pengurus Daerah setempat

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

wajib dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kerja membentuk dan menetapkan Panitia Penyelenggara dan Panitia Pengarah MUSDA, yang bertanggungjawab secara teknis penyelenggaraan MUSDA kepada seluruh Pengurus Cabang atau kepada seluruh Klub yang ada dalam kepengurusan Pengurus Daerah setempat dalam hal Pengurus Cabang belum terbentuk/tidak ada dan wajib melaporkan administrasi dan keuangan penyelenggaraan MUSDA kepada Pengurus Daerah yang baru.

- Undangan MUSDA dibuat oleh Pengurus Cabang yang mengusulkan MUSDA tersebut atau oleh 1/4 (satu per empat) bagian dari seluruh jumlah Klub dalam kepengurusan Pengurus Daerah setempat yang mengusulkan MUSDA tersebut dan wajib dikirimkan kepada seluruh peserta MUSDA, atas biaya Pengurus Daerah Perkumpulan, sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini;

- Permohonan Pengurus Cabang tersebut harus berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Cabang yang bersangkutan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.

- Apabila Pengurus Daerah tidak menyelenggarakan MUSDA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dan Pengurus Cabang atau Klub yang berada dalam kepengurusan Pengurus Daerah setempat tidak mengajukan permintaan menyelenggarakan MUSDA sebagaimana dimaksud di atas, maka Pengurus Pusat setelah lewatnya waktu sebagaimana ditetapkan dalam ayat (2) pasal ini dapat membentuk dan menunjuk Caretaker Pengurus Daerah Sementara (sesuai Anggaran Dasar pasal 28 ayat 4) dengan atau tanpa persetujuan Dewan Pengawas Pusat dan/atau Dewan Pengawas Daerah yang bertugas dan berhak serta berwenang menyelenggarakan MUSDA dalam waktu yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dan atas biaya Pengurus Daerah Perkumpulan. Segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan MUSDA dipersiapkan dan dilaksanakan oleh Caretaker Pengurus Daerah Sementara tersebut yang bertanggungjawab secara teknis penyelenggaraan MUSDA kepada Pengurus Pusat dan melaporkan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan penyelenggaraan MUSDA kepada Pengurus Daerah yang baru.

- Caretaker Pengurus Daerah Sementara dibentuk dan ditunjuk oleh Pengurus Pusat berdasarkan Rapat Pengurus Pusat, yang terdiri dari 1 (orang) atau lebih unsur Pengurus Pusat dan sedapat mungkin ditunjuk dari departemen/bidang Organisasi Pengurus Pusat dan 1 (satu) orang/lebih dari unsur Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Cabang dan/atau Klub yang berada dalam wilayah Pengurus Daerah setempat, dan untuk itu Pengurus Pusat wajib menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatannya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak keputusan Rapat Pengurus Pusat untuk pelaksanaan MUSDA..

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

- (6) Kecuali dengan tegas ditentukan lain dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, MUSDA adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Klub yang ada dalam wilayah Pengurus Daerah setempat.
- (7) Apabila dalam pembukaan MUSDA kuorum tidak tercapai, maka MUSDA diundur sedikitnya 1 (satu) jam dan kemudian MUSDA dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah tanpa memperhatikan kuorum.
- (8) a. Keputusan MUSDA sedapat-dapatnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;  
b. Apabila keputusan MUSDA tidak dapat diputuskan dengan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka keputusan diambil dengan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah oleh seluruh Klub yang hadir dalam MUSDA;  
c. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka pemungutan suara diulang, pengulangan mana hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan apabila pemungutan suara ulang tersebut jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.
- (9) Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan secara rahasia dan tertulis.
- (10) Pemungutan suara tentang hal-hal lain dapat dilakukan secara lisan.
- (11) Pada setiap penyelenggaraan MUSDA, Pengurus Daerah sedapat mungkin menyelenggarakan Pengawasan dan/atau pelatihan bagi anggota.
- (12) Susunan acara, tata tertib, tata cara penyelenggaraan MUSDA dan tata cara pemilihan Formatur Ketua Pengurus Daerah dan anggota Dewan Pengawas Daerah dalam MUSDA dibakukan dalam Anggaran Rumah Tangga ini dan ditetapkan dalam RAKERNAS dan dalam MUSDA tidak perlu dilakukan pembahasan terhadap hal tersebut.
- (13) Keputusan-keputusan MUSDA tidak boleh bertentangan dan menyimpang dari Keputusan-keputusan MUNAS, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan Perkumpulan dan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 23**

**ACARA DAN KEWENANGAN MUSDA**

MUSDA akan membicarakan dan memberikan keputusan tentang :

- a. penilaian dan pengesahan atas laporan yang disampaikan oleh Pengurus Daerah dan Dewan Pengawas Daerah mengenai pelaksanaan tugas masing-masing selama masa jabatannya serta penilaian atas perhitungan dan pertanggungjawaban mengenai keuangan Perkumpulan oleh Pengurus Daerah;
- b. penyusunan Garis-garis besar program kerja Pengurus Daerah;
- c. pemilihan dan penetapan serta pelantikan Ketua Pengurus Daerah dan Dewan Pengawas Daerah;
- d. penetapan tempat penyelenggaraan MUSDA berikutnya;
- e. mengusulkan Anggota Kehormatan apabila dianggap perlu;
- f. mengusulkan pemecatan anggota Perkumpulan;
- g. mengusulkan pemberian tanda penghargaan kepada anggota yang telah menunjukkan pengabdian dan/atau pengorbanan bagi kepentingan profesi dan organisasi;
- h. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

**Pasal 24**

**KETENTUAN MUSDA**

Ketentuan-ketentuan mengenai MUNAS berlaku untuk penyelenggaraan MUSDA.

**BAB V**

**Pasal 25**

**MUSYAWARAH CABANG (MUSCAB)**

- (1) MUSCAB adalah Rapat Anggota Perkumpulan Tingkat Cabang yang merupakan pemegang Kekuasaan tertinggi dalam perkumpulan ditingkat cabang.
- (2) MUSCAB diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun, yang penyelenggaraannya harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah MUSDA ditutup.
- (3) - Setiap Klub wajib Hadir dalam MUSCAB tanpa perwakilan.  
- Peserta MUSCAB terdiri dari :
  - a. Klub, dilakukan tanpa perwakilan, dan setiap Klub yang hadir mempunyai 1



**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

- (satu) hak suara;
- b. Anggota Pengurus Cabang, dan setiap anggota Pengurus Cabang yang hadir tidak mempunyai hak suara, akan tetapi dapat memberikan pendapat atau usulan;
- (4) - Pengurus Cabang wajib menyelenggarakan MUSCAB pada waktu yang ditetapkan dalam ayat (2) pasal ini.
- Pengurus Cabang wajib membentuk Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah MUSCAB dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kerja sebelum dilaksanakannya MUSCAB, yang bertanggungjawab secara teknis penyelenggaraan MUSCAB kepada Pengurus Cabang dan melaporkan administrasi dan keuangan penyelenggaraan MUSCAB kepada Pengurus Cabang yang baru. Pengurus Cabang dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terbentuknya kepanitiaan MUSCAB wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah MUSCAB, dan kemudian menyerahkannya kepada Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah MUSCAB.
- Undangan MUSCAB dibuat oleh Pengurus Cabang dan wajib dikirimkan kepada seluruh peserta MUSCAB, atas biaya Pengurus Cabang Perkumpulan, sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini;
- (5) - Apabila Pengurus Cabang tidak menyelenggarakan MUSCAB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah lewatnya waktu sebagaimana ditetapkan dalam ayat (2) pasal ini, Klub dalam kepengurusan Pengurus Cabang setempat dapat mengajukan permintaan disertai dukungan tertulis dari 1/4 (satu per empat) bagian dari jumlah seluruh Klub dalam kepengurusan Pengurus Cabang setempat dengan persetujuan Pengurus Daerah, Dewan Pengawas Daerah dan Pengurus Pusat, berhak dan berwenang menyelenggarakan MUSCAB dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dan atas biaya Pengurus Cabang Perkumpulan.
- Dalam hal terjadi peristiwa tersebut di atas, 1/4 (satu per empat) bagian dari jumlah seluruh Klub dalam kepengurusan Pengurus Cabang tersebut yang mengusulkan MUSCAB wajib dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kerja sebelum diselenggarakan MUSCAB membentuk dan menetapkan Panitia Penyelenggara dan Panitia Pengarah MUSCAB yang bertanggungjawab secara teknis penyelenggaraan MUSCAB kepada seluruh Klub dalam kepengurusan Pengurus Cabang setempat dan wajib melaporkan administrasi dan keuangan penyelenggaraan MUSCAB kepada Pengurus Cabang yang baru;
- Undangan MUSCAB dibuat oleh 1/4 (satu per empat) bagian dari seluruh jumlah Klub dalam kepengurusan Pengurus Cabang tersebut yang mengusulkan MUSCAB tersebut dan

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

wajib di kirimkan kepada seluruh peserta MUSCAB, atas biaya Pengurus Cabang Perkumpulan, sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini;

- Permohonan 1/4 (satu per empat) bagian dari seluruh jumlah Klub dalam kepengurusan Pengurus Cabang setempat yang mengusulkan MUSCAB tersebut harus mendapat persetujuan dari Pengurus Daerah, Dewan Pengawas Daerah dan Pengurus Pusat sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.
  
  - Apabila Pengurus Cabang tidak menyelenggarakan MUSCAB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dan Klub dalam kepengurusan Pengurus Cabang tersebut tidak mengajukan permintaan menyelenggarakan MUSCAB sebagaimana dimaksud di atas, maka Pengurus Daerah berdasarkan Rapat Pengurus Daerah setelah mendapat persetujuan dari Pengurus Pusat atau berdasarkan Rapat Pengurus Pusat setelah berkoordinasi dengan Pengurus Daerah, setelah lewatnya waktu sebagaimana ditetapkan dalam ayat (2) pasal ini berhak dan berwenang membentuk dan menunjuk Caretaker Pengurus Cabang Sementara dengan atau tanpa persetujuan Dewan Pengawas Pusat dan/atau Dewan Pengawas Daerah yang bertugas dan berhak serta berwenang menyelenggarakan MUSCAB, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, dan atas biaya Pengurus Cabang Perkumpulan. Segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan MUSCAB dipersiapkan dan dilaksanakan oleh Caretaker Pengurus Cabang Sementara tersebut yang bertanggungjawab secara teknis penyelenggaraan MUSCAB kepada Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat dan melaporkan pertanggung jawaban administrasi dan keuangan penyelenggaraan MUSCAB kepada Pengurus Cabang yang baru.
  
  - Caretaker Pengurus Cabang Sementara dibentuk dan ditunjuk oleh Pengurus Daerah berdasarkan Rapat Pengurus Daerah setelah mendapat persetujuan dari Pengurus Pusat atau berdasarkan Rapat Pengurus Pusat setelah berkoordinasi dengan Pengurus Daerah, yang terdiri dari 1 (orang)/lebih unsur Pengurus Pusat dan sedapat mungkin ditunjuk dari departemen/bidang Organisasi Pengurus Pusat dan 1 (satu) orang/lebih dari unsur Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Cabang dan/atau Klub yang berada dalam wilayah Pengurus Cabang setempat, dan untuk itu Pengurus Pusat atau Pengurus Daerah wajib menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatannya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak keputusan Rapat Pengurus Pusat atau Rapat Pengurus Daerah setempat yang diadakan untuk itu.
- (6) Kecuali dengan tegas ditentukan lain dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, MUSCAB adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Klub yang ada dalam wilayah Pengurus Cabang setempat.
- (7) Apabila dalam pembukaan MUSCAB Kuorum tidak tercapai, maka MUSCAB diundur

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

sedikitnya 1 (satu) jam dan kemudian MUSCAB dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah tanpa memperhatikan Kuorum.

- (8) a. Keputusan MUSCAB sedapat-dapatnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
  - b. Apabila keputusan MUSCAB tidak dapat diputuskan dengan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka keputusan diambil dengan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah oleh seluruh Klub yang hadir dalam MUSCAB;
  - c. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka pemungutan suara diulang, pengulangan mana hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan apabila pemungutan suara ulang tersebut jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.
- (9) Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan secara rahasia dan tertulis. (10) Pemungutan suara tentang hal-hal lain dapat dilakukan secara lisan.
- (10) Pada setiap penyelenggaraan MUSCAB, Pengurus Cabang sedapat mungkin menyelenggarakan Pengawasan dan/atau pelatihan bagi anggota.
- (11) Susunan acara, tata tertib, tata cara penyelenggaraan MUSCAB dan tata cara pemilihan Formatur Ketua Pengurus Cabang dalam MUSCAB dibakukan dalam Anggaran Rumah Tangga ini dan ditetapkan dalam RAKERNAS dan dalam MUSCAB tidak perlu. dilakukan pembahasan terhadap hal tersebut.
- (12) Keputusan-keputusan MUSCAB tidak boleh bertentangan dan menyimpang dari Keputusan-keputusan MUNAS, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan Perkumpulan, MUSDA dan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 26**

**ACARA DAN KEWENANGAN MUSCAB**

MUSCAB akan membicarakan dan memberikan keputusan tentang :

- a. penilaian dan pengesahan atas laporan yang disampaikan oleh Pengurus Cabang dan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing selama masa jabatannya serta penilaian atas perhitungan dan pertanggung jawaban mengenai keuangan Perkumpulan oleh Pengurus Cabang;

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

- b. penyusunan Garis-garis besar program kerja Pengurus Cabang;
- c. pemilihan dan penetapan serta pelantikan Ketua Pengurus Cabang;
- d. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

**Pasal 27**

**KETENTUAN MUSCAB**

Ketentuan-ketentuan mengenai MUNAS berlaku untuk penyelenggaraan MUSCAB.

**E. PENGURUS PUSAT**

**Pasal 28**

**SUSUNAN PENGURUS PUSAT**

- (1) Pengurus Pusat terdiri dari :
  - a. seorang Ketua Umum,
  - b. Sekurang kurangnya 5 (lima) orang Ketua Departemen,
  - c. seorang Sekretaris Jenderal
  - d. seorang Bendahara Umum,
  - e. 2 (dua) orang atau lebih Ketua Bidang yang berada dalam koordinasi masing-masing Ketua Departemen.
  - f. seorang atau lebih Anggota Pengurus lainnya,
  - g. bilamana diperlukan, dapat diangkat Pelindung, Penasihat, Tim Ahli Pengurus Pusat Perkumpulan;
- 2) Pengurus Pusat mempunyai sekretariat yang berlokasi di Ibukota Negara, yang ditandai dengan papan nama Perkumpulan. Pada kantor sekretariat tersebut dapat diangkat staff/karyawan sekretariat yang dibayar honorariumnya berdasarkan keputusan Ketua Umum. Tanggung jawab pengelolaan kantor sekretariat beserta staff/karyawan sekretariat tersebut berada di bawah Sekretariat Jenderal.
- 3) Ketua Umum Pengurus Pusat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penutupan MUNAS wajib membentuk susunan keanggotaan Pengurus Pusat yang tidak terlibat kasus hukum dan mempunyai masa jabatan sejak pelantikan Ketua Umum Pengurus Pusat oleh MUNAS sampai dengan penutupan MUNAS yang akan diadakan pada tahun ke-4 (keempat) setelah pelantikan tersebut dan Ketua Umum Pengurus Pusat dapat dipilih kembali setelah masa jabatannya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

- (4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus Pusat adalah Anggota Klub, dengan ketentuan :
- a. Selama memangku jabatan sebagai anggota Pengurus Pusat tidak akan mengundurkan diri sebagai Anggota Klub dan tidak atau sedang menjalani sanksi pemecatan sementara atau pemecatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Kode Etik dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
  - b. Senantiasa mantaati Anggaran Dasar, Kode Etik, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Loyal kepada Perkumpulan.
  - d. Tidak terlibat kasus hukum
- (5) Pengurus Pusat mempunyai tugas dan kewajiban untuk :
- a. melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan yang ditetapkan oleh MUNAS, MUNASLUB dan Keputusan di luar MUNAS;
  - b. menyampaikan Keputusan MUNAS atau MUNASLUB serta Keputusan Diluar MUNAS tersebut kepada semua Anggota melalui Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang;
  - c. membina dan memupuk hubungan baik dengan semua aparat Pemerintah serta lembaga baik didalam maupun di luar negeri, yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan offroad di Indonesia;
  - d. mengadakan Rapat, baik berupa Rapat Pleno maupun RAKERNAS dalam rangka pelaksanaan tugas kepengurusannya;
  - e. memupuk dan membina rasa kebersamaan diantara para Anggota;
  - f. memupuk rasa kepedulian terhadap Perkumpulan;
  - g. meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian para Anggota sesuai dengan perkembangan offroad, memelihara kehormatan diri, etika, serta moral dalam rangka meningkatkan profesionalisme Anggota.
- (6) Pengurus Pusat sekurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun mengadakan pertemuan dengan Dewan Pengawas Pusat.
- (7) Pengurus Pusat dapat menjalin kerjasama dengan seluruh organisasi offroad yang

ada pada setiap negara.

- (8) Pengurus Pusat berdasarkan keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat sebelum akhir masa jabatannya wajib menunjuk Auditor (Akuntan Publik) untuk memeriksa pembukuan keuangan Perkumpulan selama masa jabatannya. Hasil pemeriksaan auditor tersebut wajib dilaporkan dalam MUNAS/ MUNASLUB.
- (9) Setiap anggota Pengurus Pusat tidak boleh merangkap sebagai anggota Dewan Pengawas Pusat maupun anggota Dewan Pengawas Daerah.
- (10) Setiap anggota Pengurus Pusat tidak boleh merangkap sebagai Pengurus Daerah maupun Pengurus Cabang.

**Pasal 29**

**KEWENANGAN PENGURUS PUSAT**

- (1) Pengurus Pusat berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perkumpulan didalam maupun diluar pengadilan oleh karena itu bertanggung jawab terhadap jalannya Perkumpulan baik mengenai pengurusan dan pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perkumpulan;
  - b. mengikat Perkumpulan sebagai penanggung/ penjamin;
  - c. membeli, menjual atau dengan cara apapun mengalihkan, melepaskan dan menyerahkan hak atas barang bergerak dan/atau harta kekayaan perkumpulan lainnya yang harganya diatas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - d. untuk menjaminkan atau mengagunkan harta kekayaan perkumpulan baik secara hak tanggungan, gadai fidusia dan/atau jaminan lainnya;
  - e. menanamkan harta kekayaan Perkumpulan dalam suatu usaha;
  - f. bertindak sebagai penjamin atau suatu utang pihak lain; yang bersangkutan harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari sekurang-kurangnya lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pengurus Pusat, yang diputuskan dalam Rapat Pengurus Pusat.
- (2) Pengurus Pusat berhak dan berwenang untuk memberitahukan kepada instansi terkait baik di dalam maupun di luar negeri, dan apabila diperlukan mendaftarkan Perkumpulan sebagai satu-satunya wadah bagi para penggemar otomotif dan/atau non otomotif offroad serta klub otomotif dan/atau non otomotif offroad di seluruh Indonesia dalam melakukan kegiatan offroad untuk meningkatkan mutu dan kemampuan para offroader secara profesional.

- (3)a. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berhak bertindak untuk dan atas nama Pengurus Pusat dan karenanya mewakili Perkumpulan;
- b. apabila Ketua Umum berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Sekretaris Jenderal dan 2 (dua) orang Ketua Departemen berhak bertindak untuk dan atas nama Pengurus Pusat dan karenanya mewakili Perkumpulan;
- c. Apabila Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang Ketua Departemen dan 1 (satu) orang Ketua Bidang berhak bertindak untuk dan atas nama Pengurus Pusat dan karenanya mewakili Perkumpulan;
- d. Sedangkan untuk urusan internal administrasi dan pengawasan keorganisasian dan keanggotaan Perkumpulan, maka :
- i. Dalam hal Ketua Umum berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, untuk urusan pembentukan dan/atau pelantikan Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Cabang, dan/atau kegiatan Pengawasan keorganisasian dalam Perkumpulan baik di tingkat pusat, daerah maupun cabang, Perkumpulan diwakili oleh 2 (dua) orang Ketua (salah seorang Ketua tersebut adalah Ketua Departemen Organisasi atau salah seorang Ketua Bidang dalam Departemen Organisasi) dan Sekretaris Jenderal;
- ii. Dalam hal Ketua Umum berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, untuk urusan Hukum, Perkumpulan diwakili oleh 2 (dua) orang Ketua (salah seorang Ketua tersebut adalah Ketua Departemen Hukum atau salah seorang Ketua Bidang dalam Departemen Hukum) dan Sekretaris Jenderal;
- iii. Dalam hal Ketua Umum berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, untuk urusan Pariwisata, Perkumpulan diwakili oleh 2 (dua) orang Ketua (salah seorang Ketua tersebut adalah Ketua Departemen Pariwisata atau salah seorang Ketua Bidang dalam Departemen Pariwisata) dan Sekretaris Jenderal;
- iv. Dalam hal Ketua Umum berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, urusan Sosial dan urusan Bencana Alam, Perkumpulan diwakili oleh 2 (dua) orang Ketua (salah seorang Ketua tersebut adalah Ketua Departemen Sosial/Bencana Alam atau salah seorang Ketua Bidang dalam Departemen

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

Sosial/Bencana Alam) dan Sekretaris Jenderal.

- v. Dalam hal Ketua Umum berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, untuk urusan Teknis dan Pengembangan, Perkumpulan diwakili oleh 2 (dua) orang Ketua (salah seorang Ketua tersebut adalah Ketua Departemen Teknis dan Pengembangan atau salah seorang Ketua Bidang dalam Departemen Teknis dan Pengembangan) dan Sekretaris Jenderal.
  - vi. Dalam hal Ketua Umum berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, untuk urusan Olah Raga, Perkumpulan diwakili oleh 2 (dua) orang Ketua (salah seorang Ketua tersebut adalah Ketua Departemen Olah Raga atau salah seorang Ketua Bidang dalam Departemen Olah Raga) dan Sekretaris Jenderal;
- (4) Surat-surat keluar ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, atau 2 (dua) orang Ketua Departemen bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan ayat (2) pasal ini, dan Sekretaris Jenderal setelah berkonsultasi dengan Ketua Umum wajib membuat pembakuan sistem administrasi kesekretariatan Perkumpulan dan pembakuan surat-surat administrasi yang bersifat rutinitas.
- (5) Surat-surat mengenai pengeluaran uang ditandatangani oleh Ketua Umum dengan Bendahara Umum berdasarkan rencana anggaran (bugdet) yang telah disetujui terlebih dahulu dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat atau berdasarkan surat perintah pengeluaran uang oleh Ketua Umum.

**Pasal 30**

**F. PENGURUS DAERAH**

- (1) -Pengurus Daerah terdiri dari :
- a. seorang Ketua;
  - b. Seorang Wakil Ketua;
  - c. seorang Sekretaris;
  - d. seorang Bendahara;
  - e. seorang Ketua Bidang atau lebih;
  - f. beberapa Anggota Pengurus lainnya.
- Pengurus Daerah untuk melakukan tindakan hukum dan administrasi diwakili oleh :



**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

- a. Ketua atau Wakil Ketua bersama Sekretaris, untuk menandatangani surat-surat baik internal maupun eksternal;
  - b. Ketua bersama Bendahara untuk menandatangani surat-surat untuk urusan keuangan;
  - c. Ketua atau Wakil Ketua bersama-sama Sekretaris dan Bendahara, atau diwakili oleh 3 (tiga) orang anggota Pengurus Daerah yang ditunjuk berdasarkan Rapat Pleno Pengurus Daerah untuk hadir dalam MUNAS atau RAKERNAS,
- (2) - Pengurus Daerah mempunyai sekretariat yang berlokasi di Ibukota Provinsi, yang ditandai dengan papan nama Perkumpulan. Pada kantor sekretariat tersebut dapat diangkat staff/karyawan sekretariat yang dibayar honorariumnya berdasarkan keputusan Ketua Pengurus Daerah. Tanggung jawab pengelolaan kantor sekretariat beserta staff/karyawan sekretariat tersebut berada di bawah Sekretaris atau wakil nya.;
- Pengurus Pusat sedapat mungkin pada setiap provinsi atau daerah istimewa membentuk Pengurus Daerah, dalam pembentukan Pengurus Daerah untuk pertama kali wajib mempunyai Klub sedikitnya 2 (dua) Klub atau mempunyai 2 (dua) Pengurus Cabang dan memperhatikan segala ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan
- (3) Ketua Pengurus Daerah dipilih dalam MUSDA dan dalam waktu 14 (empatbelas) hari setelah penutupan MUSDA wajib membentuk susunan keanggotaan Pengurus Daerah yang mempunyai masa jabatan sejak pelantikan Ketua Pengurus Daerah oleh MUSDA sampai dengan penutupan MUSDA yang akan diadakan pada tahun ke-4 (ke-empat) setelah pelantikan tersebut dan Ketua Pengurus Daerah dapat dipilih kembali setelah masa jabatannya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Setiap orang yang terpilih sebagai Ketua Pengurus Daerah hanya dapat menjabat sebagai Ketua Pengurus Daerah sebanyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (4) - Yang dapat diangkat sebagai Ketua Pengurus Daerah adalah Anggota Klub yang telah mempunyai Kartu Tanda Anggota Perkumpulan atau orang yang dianggap mampu dan mempunyai jiwa kepemimpinan, dan senantiasa mentaati Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perkumpulan, Kode Etik, loyal terhadap Perkumpulan dan tidak terlibat kasus hukum.
- Calon-calon Ketua Pengurus Daerah sedapat mungkin berkedudukan di Ibukota Provinsi.
- (5) Dalam hal telah terbentuk Pengurus Cabang, Pengurus Daerah adalah Koordinator dari Cabang-Cabang yang ada dalam kepengurusan Pengurus Daerah yang bersangkutan, satu

dan lain dengan mengindahkan ketentuan dalam ayat (6) dibawah ini.

- (6) Pengurus Daerah selaku koordinator dari Cabang-Cabang dalam daerah kepengurusannya, mempunyai tugas dan kewajiban untuk :
- a. membina dan memupuk hubungan baik dengan semua instansi Pemerintah serta lembaga lainnya dalam daerah kepengurusan Pengurus Daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan offroad;
  - b. mengadakan Rapat Pleno Pengurus Daerah dalam rangka pelaksanaan tugasnya, mengadakan MUSDA dan RAKERDA sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini;
  - c. memberikan laporan secara periodik, sekurangnya 12 (duabelas) bulan sekali kepada atau setiap waktu apabila diminta oleh Pengurus Pusat tentang semua kegiatan dan keadaan Perkumpulan di daerahnya;
  - d. memupuk dan membina rasa kebersamaan diantara para Anggota;
  - e. memupuk rasa kepedulian Anggota terhadap Perkumpulan;
  - f. menyelenggarakan kegiatan yang dipandang dapat berguna bagi konsolidasi organisasi dan peningkatan profesionalisme Anggota. Apabila kegiatan tersebut berskala Nasional, maka kegiatan tersebut wajib dikoordinasikan dengan Pengurus Pusat;
  - g. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan antar Cabang yang berada dalam kepengurusannya;
  - h. membantu Pengurus Pusat untuk menyebarluaskan informasi kepada para anggota baik secara langsung atau melalui Pengurus Cabang.
- (7) Apabila karena sebab apapun Ketua Pengurus Daerah tidak dapat menjalankan jabatan sampai akhir masa jabatannya, maka dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak kejadian tersebut Wakil Ketua bertindak sebagai Pejabat Ketua Pengurus Daerah untuk sisa masa jabatan yang belum diselesaikan. Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari tidak dilaksanakan ketentuan tersebut diatas, maka Pengurus Pusat berhak dan berwenang menunjuk dan menetapkan Pejabat Ketua Pengurus Daerah untuk sisa masa jabatan yang belum terselesaikan.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

- (8) Setiap anggota Pengurus Daerah tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat maupun anggota Pengurus Cabang.

**Pasal 31**

**G. PENGURUS CABANG**

- (1) - Pengurus Cabang terdiri dari sekurang-kurangnya :
- a. Seorang Ketua;
  - b. Seorang Wakil Ketua;
  - c. Seorang Sekretaris,
  - d. Seorang Bendahara;
  - e. Seorang Ketua Bidang atau lebih;
  - f. Beberapa Anggota Pengurus lainnya.
- Pengurus Cabang untuk melakukan tindakan hukum dan administrasi diwakili oleh :
- a. Ketua atau Wakil Ketua bersama-sama Sekretaris untuk menandatangani surat-surat baik internal maupun eksternal;
  - b. Ketua bersama Bendahara untuk menandatangani surat-surat untuk urusan keuangan;
  - c. Ketua atau Wakil Ketua bersama-sama Sekretaris dan Bendahara, atau diwakili oleh 3 (tiga) orang anggota Pengurus Cabang yang ditunjuk berdasarkan Rapat Pleno Pengurus Cabang untuk hadir dalam MUNAS, RAKERNAS, MUSDA atau RAKERDA.
- (2) - Pengurus Cabang mempunyai sekretariat yang berlokasi di Kabupaten atau Kota, yang ditandai dengan papan nama Perkumpulan. Pada kantor sekretariat tersebut dapat diangkat staff/karyawan sekretariat yang dibayar honorariumnya berdasarkan keputusan Ketua Pengurus Cabang. Tanggung jawab pengelolaan kantor sekretariat beserta staff/karyawan sekretariat tersebut berada di bawah Sekretaris atau wakil nya.;
- Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Daerah sedapat mungkin pada setiap kota atau kabupaten membentuk Pengurus Cabang, dalam pembentukan Pengurus Cabang untuk pertama kali wajib mempunyai Klub (Klub) sedikitnya 2 (dua) Klub dan memperhatikan segala ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.
- (3)- Formatur Ketua Pengurus Cabang dipilih dalam MUSCAB dan dalam waktu 14 (empatbelas) hari setelah penutupan MUSCAB wajib membentuk susunan keanggotaan Pengurus Cabang yang mempunyai masa jabatan sejak pelantikan Formatur Ketua Pengurus Cabang oleh MUSCAB sampai dengan penutupan MUSCAB yang akan diadakan pada tahun ke-4 (ke-empat) setelah pelantikan tersebut dan Formatur Ketua Pengurus Cabang dapat

- dipilih kembali setelah masa jabatannya untuk masa jabatan berikutnya.
- (4)- Yang dapat diangkat sebagai Ketua Pengurus Cabang adalah Anggota Klub yang telah mempunyai Kartu Tanda Anggota Perkumpulan atau orang yang dianggap mampu dan mempunyai jiwa kepemimpinan, dan senantiasa mentaati Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perkumpulan, Kode Etik, loyal terhadap Perkumpulan dan tidak terlibat kasus hukum.
- Calon-calon Ketua Pengurus Cabang sedapat mungkin berkedudukan di Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kota.
- (5) Pengurus Cabang mempunyai tugas dan kewajiban untuk :
- a. melaksanakan keputusan MUNAS/MUNASLUB, keputusan di luar MUNAS, keputusan Pengurus Pusat, keputusan MUSDA/MUSDALUB, keputusan Pengurus Daerah dan keputusan MUSCAB/MUSCABLUB;
  - b. memberikan laporan kepada Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat mengenai pelaksanaan tugasnya, sekurang-kurangnya setiap 12 (duabelas) bulan sekali atau setiap kali diminta oleh Pengurus Daerah.
  - c. Memberikan pertanggungjawaban kepada MUSCAB pada akhir masa jabatannya, termasuk didalamnya termasuk perhitungan dan pertanggung jawaban keuangan;
  - d. menyelenggarakan kegiatan yang di pandang perlu dan berguna bagi kepentingan Anggota untuk peningkatan dan profesionalisme Anggota, dengan ketentuan apabila kegiatan tersebut bersifat ekstern atau melibatkan Cabang/ Daerah lain wajib dikoordinasikan dengan Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat.
- (6) Apabila karena sebab apapun Ketua Pengurus Cabang tidak dapat menjalankan jabatan sampai akhir masa jabatannya, maka dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak kejadian tersebut Wakil Ketua bertindak sebagai Pejabat Ketua Pengurus Cabang untuk sisa masa jabatan yang belum diselesaikan. Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari tidak dilaksanakan ketentuan tersebut diatas, maka Pengurus Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pengurus Pusat berhak dan berwenang menunjuk dan menetapkan Pejabat Ketua Pengurus Cabang untuk sisa masa jabatan yang belum terselesaikan.
- (7) Setiap anggota Pengurus Cabang tidak boleh merangkap sebagai anggota Dewan Pengawas Pusat maupun anggota Dewan Pengawas Daerah.
- (8) Setiap anggota Pengurus Cabang tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat maupun anggota Pengurus Daerah

**BAB VI**  
**RAPAT-RAPAT PENGURUS**  
**Pasal 32**  
**RAPAT PENGURUS PUSAT**

- (1) Rapat Pleno Pengurus Pusat diadakan sekurang kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan
- (2) Selain Rapat dimaksud dalam ayat (1) diatas Pengurus Pusat mengadakan Rapat sewaktu-waktu, apabila dianggap perlu oleh Ketua Umum atau jika diminta oleh seorang Ketua Departemen bersama-sama dengan seorang anggota Pengurus Pusat lainnya yang permintaannya disampaikan secara tertulis kepada Pengurus Pusat melalui Sekretaris Jenderal dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
- (3) Rapat Pleno Pengurus Pusat adalah sah jika dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Pengurus Pusat. Apabila pada pembukaan Rapat kuorum tidak tercapai, maka Rapat diundur selama 30 (tigapuluh) menit dan apabila setelah pengunduran itu kuorum belum juga tercapai, maka rapat dianggap sah dan Rapat dapat dilanjutkan serta mengambil segala keputusan dengan sah apabila Rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya Ketua Umum atau 2 (dua) orang Ketua Departemen, dengan Sekretaris Jenderal atau, Bendahara Umum dan seorang anggota Pengurus Pusat lainnya.
- (4) a. Rapat Pleno Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua Umum, dan didampingi oleh Sekretaris Jenderal yang bertugas mencatat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dan kemudian membuat secara tertulis risalah dari Rapat.  
b. Apabila Ketua Umum berhalangan hadir dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, dan didampingi oleh Sekretaris yang bertugas mencatat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dan kemudian membuat secara tertulis risalah/notelen dari Rapat yang wajib dibacakan kepada seluruh peserta Rapat sebelum penutupan Rapat.
- (5) a. Keputusan Rapat Pengurus Pusat sedapat-dapatnya dilakukan secaramusyawarah untuk mencapai mufakat ;  
b. apabila keputusan Rapat Pengurus Pusat tidak dapat diputuskan dengan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka keputusan diambil dengan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah oleh anggota Pengurus Pusat yang hadir dalam Rapat.  
c. apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

pemungutan suara diulang, pengulangan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan apabila pemungutan suara ulang tersebut jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak.

- (6) Seluruh anggota Pengurus Pusat wajib menghadiri Rapat Pengurus Pusat dan tidak dapat diwakili dalam Rapat dan masing-masing anggota Pengurus Pusat yang hadir dalam Rapat berhak berbicara dan mengeluarkan 1 (satu) suara.

**Pasal 33**

**RAPAT PENGURUS DAERAH**

- (1) Rapat Pleno Pengurus Daerah diadakan sekurang kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Selain Rapat dimaksud dalam ayat (1) diatas Pengurus Daerah mengadakan Rapat sewaktu waktu, apabila dianggap perlu oleh Ketua atau jika diminta Wakil Ketua bersama-sama dengan seorang Pengurus Daerah lainnya yang permintaannya disampaikan secara tertulis kepada Pengurus Daerah melalui Sekretaris dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan
- (3) Rapat Pleno Pengurus Daerah adalah sah jika dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Pengurus Daerah. Apabila pada pembukaan Rapat kuorum tidak tercapai, maka Rapat diundur selama 30 (tigapuluh) menit dan apabila setelah pengunduran itu kuorum belum juga tercapai, maka rapat dianggap sah dan Rapat dapat dilanjutkan serta mengambil segala keputusan dengan sah apabila rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya Ketua atau Wakil Ketua dengan Ketua Bidang dan Sekretaris atau Bendahara dan seorang anggota Pengurus Daerah lainnya.
- (4) a. Rapat Pengurus Daerah dipimpin oleh Ketua, dan didampingi oleh Sekretaris yang bertugas mencatat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dan kemudian membuat secara tertulis risalah dari Rapat.  
b. Apabila Ketua berhalangan hadir dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua, dan didampingi oleh Sekretaris yang bertugas mencatat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dan kemudian membuat secara tertulis risalah/notelen dari Rapat yang wajib dibacakan kepada seluruh peserta Rapat sebelum penutupan Rapat.
- (5) a. Keputusan Rapat Pengurus Daerah sedapat dapatnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat ;  
b. apabila keputusan Rapat Pengurus Daerah tidak dapat diputuskan dengan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka keputusan diambil dengan disetujui oleh

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

- lebih dari (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah oleh anggota Pengurus Daerah yang hadir dalam Rapat
- c. apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka pemungutan suara diulang, pengulangan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan apabila pemungutan suara ulang tersebut jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak.
- (6) Seluruh anggota Pengurus Daerah wajib menghadiri Rapat Pengurus Daerah dan tidak dapat diwakili dalam Rapat dan masing-masing anggota Pengurus Daerah yang hadir dalam Rapat berhak berbicara dan mengeluarkan 1 (satu) suara.

**Pasal 34**

**RAPAT PENGURUS CABANG**

- (1) Rapat Pleno Pengurus Cabang diadakan sekurang kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Selain Rapat dimaksud dalam ayat (1) diatas Pengurus Cabang mengadakan Rapat sewaktu-waktu, apabila dianggap perlu oleh Ketua atau jika diminta oleh Wakil Ketua bersama-sama dengan seorang anggota Pengurus Cabang lainnya yang permintaannya disampaikan secara tertulis kepada Pengurus Daerah melalui Sekretaris dengan menyebutkan hal-hal yang dibicarakan
- (3) Rapat Pleno Pengurus Cabang adalah sah jika dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Pengurus Cabang. Apabila pada pembukaan Rapat kuorum tidak tercapai, maka Rapat diundur selama 30 (tigapuluh) menit dan apabila setelah pengunduran itu kuorum belum juga tercapai, maka rapat dianggap sah dan Rapat dapat dilanjutkan serta mengambil segala keputusan dengan sah apabila Rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya Ketua atau Wakil Ketua dengan Ketua Bidang dan Sekretaris atau Bendahara dan seorang anggota Pengurus Daerah lainnya.
- (4) a. Rapat Pengurus Cabang dipimpin oleh Ketua, dan didampingi oleh Sekretaris yang bertugas mencatat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dan kemudian membuat secara tertulis risalah dari Rapat.
- b. Apabila Ketua berhalangan hadir dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua dan didampingi oleh Sekretaris yang bertugas mencatat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dan kemudian membuat secara tertulis risalah/notulen dari Rapat yang wajib dibacakan kepada sluruh peserta Rapat sebelum penutupan Rapat.

- (5) a. Keputusan Rapat Pengurus Cabang sedapat-dapatnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
  - b. apabila keputusan Rapat Pengurus Cabang tidak dapat diputuskan dengan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka keputusan diambil dengan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah oleh anggota Pengurus Cabang yang hadir dalam Rapat.
  - c. apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka pemungutan suara diulang, pengulangan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan apabila pemungutan suara ulang tersebut jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak.
- (6) Seluruh anggota Pengurus Cabang wajib menghadiri Rapat Pengurus Cabang dan tidak dapat diwakili dalam Rapat dan masing-masing anggota Pengurus Cabang yang hadir dalam Rapat berhak berbicara dan mengeluarkan 1 (satu) suara.

**Pasal 34B**

**TATA CARA RAPAT**

- (1) Materi Rapat harus sudah tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat terselenggara, atau pada waktu lain yang dianggap baik oleh Pengurus jika terdapat kepentingan ataupun peristiwa yang mendesak;
- (2) Setiap Rapat Pengurus harus dibuat daftar hadir atau daftar peserta peserta dan berita acara rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, untuk kemudian diadministrasikan sebagai dokumen Perkumpulan.
- (3) Rapat Kerja Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30-34 Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media komunikasi elektronik lainnya yang memungkinkan bagi semua peserta Rapat berpartisipasi, baik secara verbal atau non-verbal, sehingga tidak mengharuskan seluruh peserta hadir di satu lokasi yang sama secara fisik.
- (4) Pengurus yang akan menyelenggarakan rapat menetapkan media komunikasi yang akan digunakannya dan menjelaskan tata tertibnya dengan memperhatikan prinsip kemudahan bagi pengurus dan atau anggota serta kepentingan Perkumpulan.
- (5) Sepanjang relevan, persyaratan dan tata cara mengenai panggilan, pendaftaran peserta, penghitungan kuorum dan pengambilan keputusannya sama dengan syarat dan tata cara yang



**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

diatur dalam Rapat Pengurus, mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

- (6) Untuk hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan ditetapkan oleh Pengurus melalui keputusan Rapat Pengurus.

**Pasal 35**

**RAPAT KERJA PENGURUS PERKUMPULAN**

Rapat Kerja Pengurus Perkumpulan terdiri dari :

- a. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS), untuk tingkat Pusat; dan
- b. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA), untuk tingkat Daerah
- c. Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB), untuk tingkat Cabang.

**Pasal 36**

**RAPAT KERJA NASIONAL  
(RAKERNAS)**

- (1) Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) adalah Rapat Pengurus Pusat bersama-sama dengan seluruh Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang yang diadakan sekurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. Apabila diperlukan dalam RAKERNAS dapat dilakukan rapat koordinasi dengan Dewan Pengawas Pusat dan Dewan Pengawas Daerah
- (2) Penyelenggaraan RAKERNAS dapat diserahkan kepada Pengurus Daerah yang ditetapkan dalam RAKERNAS sebelumnya.
- (3) Panggilan RAKERNAS dilakukan oleh Pengurus Pusat dengan surat tercatat dan wajib dikirim kepada Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang melalui Pengurus Daerah selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum diselenggarakan RAKERNAS.
- (4) - Peserta RAKERNAS adalah :
  - a. Seluruh anggota Pengurus Pusat.
  - b. Pengurus Daerah, yang diwakili oleh Ketua Pengurus Daerah dan 2 (dua) anggota Pengurus Daerah lainnya, atau 3 (tiga) anggota Pengurus Daerah yang ditunjuk oleh Rapat Pengurus Daerah dan Surat Keputusan pengangkatan Pengurus Daerah masih berlaku.
  - c. Pengurus Cabang, yang diwakili oleh Ketua Pengurus Cabang dan 2 (dua) anggota Pengurus Cabang lainnya, atau 3 (tiga) anggota Pengurus Cabang yang ditunjuk oleh Rapat Pengurus Cabang dan Surat Keputusan pengangkatan

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

Pengurus Cabang masih berlaku.

- Dalam RAKERNAS diselenggarakan rapat koordinasi dengan Dewan Pengawas, maka RAKERNAS dapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas Pusat dan anggota atau perwakilan anggota Dewan Pengawas Daerah.
- (5) - RAKERNAS adalah sah apabila dihadiri oleh :
- a. lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Pengurus Pusat;
  - b. lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Pengurus Daerah;
  - c. lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Pengurus Cabang;
- Apabila pada pembukaan Rapat kuorum tidak tercapai, maka Rapat diundur selama 30 (tigapuluh) menit dan apabila setelah pengunduran itu kuorum belum juga tercapai, maka rapat dianggap sah dan Rapat dapat dilanjutkan serta mengambil segala keputusan dengan sah.
- (6) Rapat Paripurna Nasional (RAKERNAS) antara lain diadakan untuk :
- a. mengadakan penilaian terhadap keputusan MUNAS yang terdahulu, sejauh mana sudah dilaksanakan atau yang tidak dapat dilaksanakan;
  - b. Menyempurnakan dan menjalankan keputusan Musyawarah Nasional terakhir;
  - c. Penilaian dan pengesahan atas laporan kegiatan program kerja Perkumpulan;
  - d. Penyusunan program kerja tahunan Pengurus Perkumpulan;
  - e. Pengesahan dan melakukan perubahan atas Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan, apabila diperlukan;
  - f. Penunjukan tempat penyelenggaraan RAKERNAS berikutnya;
  - g. Menetapkan usulan pemberian tanda penghargaan kepada anggota dan/atau orang/pihak lain yang telah menunjukkan pengabdian dan/atau pengorbanan bagi Perkumpulan serta usulan pengangkatan Anggota Kehormatan Perkumpulan kepada MUNAS;
  - h. Pengusulan untuk pemecatan Anggota Perkumpulan;
  - i. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (7) Enam (6) bulan menjelang MUNAS, Pengurus Pusat harus mengadakan Rapat Kerja Nasional / Pra-Musyawarah Nasional (RAKERNAS/PRAMUNAS) untuk membicarakan :
- a. Persiapan MUNAS berikut mempersiapkan dan menetapkan bahan-bahan yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam MUNAS.
  - b. Penetapan calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat dan calon anggota Dewan Pengawas Pusat.
  - c. Hal-hal lain yang perlu diambil keputusan dalam MUNAS.

- (8) a. Keputusan RAKERNAS sedapat-dapatnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai

mufakat.

- b. Apabila keputusan RAKERNAS tidak dapat diputuskan dengan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka keputusan diambil dengan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah oleh peserta yang hadir dalam rapat.
  - c. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak nya, maka pemungutan suara diulang, pengulangan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan apabila pemungutan suara ulang tersebut jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak.
- (9) a. Setiap anggota Pengurus Pusat tidak dapat diwakili dalam RAKERNAS dan setiap anggota Pengurus Pusat yang hadir dalam rapat berhak berbicara dan berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
- b. Setiap Pengurus Daerah tidak dapat diwakili dalam RAKERNAS dan setiap Pengurus Daerah yang hadir dalam rapat berhak berbicara dan berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
- c. setiap Pengurus Cabang tidak dapat diwakili dalam RAKERNAS dan setiap Pengurus Cabang yang hadir dalam rapat berhak berbicara dan berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.

**Pasal 37**

**RAPAT KERJA DAERAH**

**(RAKERDA)**

- (1) Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) adalah Rapat Pengurus Daerah bersama-sama dengan seluruh Pengurus Cabang yang berada dalam wilayah Pengurus Daerah setempat yang diadakan sekurang-nya sekali dalam 1 (satu) tahun. Apabila diperlukan dalam RAKERDA dapat dilakukan rapat koordinasi dengan Dewan Pengawas Daerah.
- (2) Penyelenggaraan RAKERDA dapat diserahkan kepada Pengurus Cabang yang ditetapkan dalam RAKERDA sebelumnya
- (3) Panggilan RAKERDA dilakukan oleh Pengurus Daerah dengan surat tercatat dan wajib dikirim kepada seluruh Pengurus Cabang yang berada dalam wilayah Pengurus Daerah setempat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum diselenggarakan RAKERNAS.
- (4) Peserta RAKERDA adalah:
- a. Seluruh anggota Pengurus Daerah.
  - b. Pengurus Cabang, yang diwakili oleh ketua Pengurus Cabang dan 2 (dua) anggota Pengurus Cabang lainnya, atau 3 (tiga) anggota Pengurus Cabang yang ditunjukan oleh Rapat Pengurus Cabang dan Surat Keputusan pengangkatan

Pengurus Daerah masih berlaku.

- (5) RAKERDA adalah sah apabila dihadiri oleh :
- Lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Pengurus Daerah ;
  - Lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Pengurus Cabang.
  - Apabila pada pembukaan Rapat kuorum tidak tercapai, maka Rapat diundur selama 30 (tigapuluh) menit dan apabila dan setelah pengunduran itu kuorum belum juga tercapai, maka rapat dianggap sah dan rapat dapat dilanjutkan serta mengambil segala keputusan dengan sah.
- 6) Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) antara lain diadakan untuk :
- mengadakan penilaian terhadap keputusan MUSDA yang terdahulu, sejauh mana sudah di laksanakan atau yang tidak dapat dilaksanakan.
  - menjalankan keputusan Musyawarah Nasional terakhir.
  - penyusunan program kerja tahunan Pengurus Perkumpulan.
  - penunjukan tempat penyelenggaraan RAKERDA berikutnya.
  - Menetapkan usulan pemberian tanda penghargaan kepada anggota dan/ atau orang/pihak lain yang telah menunjukkan pengabdian dan/atau pengorbanan bagi Perkumpulan serta usulan pengangkatan Anggota Kehormatan Perkumpulan kepada MUNAS.
  - Pengusulan untuk pemecatan Anggota Perkumpulan.
  - Hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (7) Enam (6) bulan menjelang MUSDA, Pengurus Daerah harus mengadakan Rapat Kerja Daerah / Pra-Musyawarah Daerah (RAKERDA/PRAMUSDA) untuk membicarakan :
- Persiapan MUSDA berikut mempersiapkan dan menetapkan bahan-bahan yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam MUSDA;
  - Penetapan calon Formatur Ketua Pengurus Daerah dan calon anggota Dewan Pengawas Daerah;
  - Hal-hal lain yang perlu diambil keputusan dalam MUSDA.
- (8) a. Keputusan RAKERDA sedapat-dapatnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b. Apabila keputusan RAKERDA tidak dapat diputuskan dengan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka keputusan diambil dengan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah oleh peserta yang hadir dalam rapat.
- c. apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka pemungutan suara diulang, pengulangan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan apabila pemungutan suara ulang tersebut jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul

yang bersangkutan dianggap ditolak.

- (9) a. setiap anggota Pengurus Daerah tidak dapat diwakili dalam RAKERDA dan setiap anggota Pengurus Daerah yang hadir dalam rapat berhak berbicara dan berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
- b. setiap Pengurus Cabang tidak dapat diwakili dalam RAKERDA dan setiap anggota Pengurus Cabang yang hadir dalam rapat berhak berbicara dan berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
- c. yang dibicarakan dan diputuskan dalam RAKERDA tidak boleh bertentangan dengan keputusan-keputusan MUNAS, Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan lainnya.

**Pasal 38**

**RAPAT KERJA CABANG  
(RAKERCAB)**

- (1) Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) adalah Rapat Pengurus Cabang dan diadakan sekurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Peserta RAKERCAB adalah seluruh anggota Pengurus Cabang.
- (3) a. RAKERCAB adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Pengurus Cabang.  
b. Apabila pada pembukaan Rapat kuorum tidak tercapai, maka Rapat diundur selama 30 (tigapuluh) menit dan apabila setelah pengunduran itu kuorum belum juga tercapai, maka rapat dianggap sah dan Rapat dapat dilanjutkan serta mengambil segala keputusan dengan sah.
- (4) Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) antara lain diadakan untuk :
  - a. mengadakan penilaian terhadap keputusan MUSCAB yang terdahulu, sejauh mana sudah dilaksanakan atau yang tidak dapat dilaksanakan.
  - b. menjalankan keputusan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Daerah terakhir.
  - c. Penyusunan program kerja tahunan Pengurus Perkumpulan.
  - d. Menetapkan usulan pemberian tanda penghargaan kepada anggota dan/atau orang/pihak lain yang telah menunjukkan pengabdian dan/atau pengorbanan bagi perkumpulan serta usulan pengangkatan Anggota Kehormatan Perkumpulan kepada MUNAS melalui pengurus Daerah.
  - e. Pengusulan untuk pemecatan Anggota Perkumpulan.
  - f. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

- (5) 6 (enam) bulan menjelang MUSCAB, Pengurus Cabang harus mengadakan Rapat Kerja Cabang / Pra-Musyawarah Cabang (RAKERCAB/PRAMUSCAB) untuk membicarakan :
- a. Persiapan MUSCAB berikut mempersiapkan dan menetapkan bahan-bahan yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam MUSCAB;
  - b. Penetapan calon Formatur Ketua Pengurus Cabang;
  - c. Hal-hal lain yang perlu diambil keputusan dalam MUSCAB.
- (6) a. Keputusan RAKERCAB sedapat-dapatnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b. Apabila keputusan RAKERCAB tidak dapat diputuskan dengan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka keputusan diambil dengan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah oleh peserta yang hadir dalam rapat.
- c. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka pemungutan suara diulang, pengulangan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan apabila pemungutan suara ulang tersebut jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak.
- (7) Setiap anggota Pengurus Cabang tidak dapat diwakili dalam RAKERCAB dan setiap anggota Pengurus Cabang yang hadir dalam rapat berhak berbicara dan berhak mengeluarkan 1 (satu) suara

**Pasal 38A**

**DEFINISI FORMATUR**

- (1) "Formatur Ketua Umum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8) Anggaran Rumah Tangga adalah Calon Ketua Umum.
- (2) Maksud dari "sistem formatur melalui pemungutan suara" sebagaimana dalam Pasal 17 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga adalah tata cara pemilihan Ketua Umum melalui pemungutan suara.
- (3) Maksud dari "nominasi formatur" sebagaimana dalam Pasal 17 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga adalah nominasi Ketua Umum.
- (4) Maksud dari "Formatur Ketua Umum" sebagaimana dalam Pasal 17 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga adalah Calon Ketua Umum.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

- (5) Maksud dari “Calon Formatur Ketua Umum” sebagaimana dalam Pasal 17 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga adalah Calon Ketua Umum.
- (6) Maksud dari “Formatur Ketua Pengurus Daerah” sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (12) Anggaran Rumah Tangga adalah Calon.
- (7) Maksud dari “Formatur Ketua Pengurus Cabang” sebagaimana dalam Pasal 31 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga adalah Calon.
- (8) Maksud dari “Calon Formatur ketua Pengurus Daerah” sebagaimana dalam Pasal 37 ayat (7) huruf b Anggaran Rumah Tangga adalah Calon Ketua Pengurus Daerah.
- (9) Maksud dari “Calon Formatur ketua Pengurus Cabang” sebagaimana dalam Pasal 38 ayat (5) huruf b Anggaran Rumah Tangga adalah Calon Ketua Pengurus Cabang.

**BAB VII**  
**KODE ETIK**  
**Pasal 39**

Untuk memelihara keutuhan Perkumpulan diadakan Kode Etik anggota Perkumpulan yang diatur tersendiri dan disahkan oleh MUNAS dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh seluruh anggota Perkumpulan.

1. Dewan Pengawas melakukan upaya-upaya untuk menegakkan Kode Etik tersebut.
2. Dalam upaya menegakan Kode Etik Dewan Pengawas harus bekerjasama dengan Pengurus.

**BAB VIII**  
**DEWAN PENGAWAS**  
**Pasal 40**

- (1) Untuk terjaganya pelaksanaan Kode Etik Anggota Perkumpulan diadakan Dewan Pengawas yang terdiri dari:
  - a. Dewan Pengawas Pusat di Tingkat Pusat, terdiri dari 7 (tujuh) orang.
  - b. Dewan Pengawas Daerah di Tingkat Daerah terdiri dari 5 (lima) orang.
- (2) Yang dapat dipilih dan diangkat sebagai Dewan Pengawas adalah :
  - a. Anggota dari Klub perkumpulan, atau
  - b. Anggota Kehormatan, atau

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

- c. Orang yang bukan anggota Klub atau anggota kehormatan yang telah direkomendasi oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Pengda untuk Dewan Pengawas Pusat, atau 5 (lima) Klub untuk Dewan Pengawas Daerah.
  - d. Berdedikasi tinggi dan loyal terhadap Perkumpulan, berkepribadian baik, arif, dan bijaksana sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota perkumpulan.
- (3) Dewan Pengawas Pusat terdiri dari :
- a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. 4 (empat) orang anggota
- (4) Dewan Pengawas Daerah terdiri dari :
- a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. 2 (dua) orang Anggota.
- (5) Anggota Dewan Pengawas Pusat diangkat dan diberhentikan oleh MUNAS dan sebelum menjalankan jabatannya dilantik oleh Presidium MUNAS, sedangkan Anggota Dewan Pengawas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Musyawarah Daerah (MUSDA) dan sebelum menjalankan jabatannya dilantik oleh Pengurus Pusat dan/atau Dewan Pengawas Pusat.
- (6) - Pencalonan anggota Dewan Pengawas Pusat dilakukan atas usulan Klub melalui Pengurus Cabang atau Pengurus Daerah dalam RAPARDA, dan usulan tersebut oleh Pengurus Daerah diajukan pada RAPARNAS/PRAMUNAS yang diadakan sebelum MUNAS.
- (7) - Pencalonan anggota Dewan Pengawas Daerah dilakukan atas usulan Klub yang berada dalam wilayah Pengurus Daerah setempat melalui Pengurus Cabang dalam RAKERCAB dan usulan tersebut oleh Pengurus Cabang diajukan pada RAKERDA/PRAMUSDA sebelum MUSDA.
- (8) Dewan Pengawas bertugas :
- a. untuk memberikan saran dan pendapat, baik diminta atau tidak kepada pengurus atas dugaan adanya pelanggaran terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Kode Etik Perkumpulan.
  - b. Menerima dan menolak pengaduan atas pelanggaran Anggaran Dasar, Kode Etik, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan yang dilakukan oleh anggota dan/atau pengurus Perkumpulan;



**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

- c. Melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Anggaran Dasar, Kode Etik, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan yang dilakukan oleh anggota dan/atau pengurus Perkumpulan.
- (9) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas Pusat dan Dewan Pengawas Daerah sama dengan masa jabatan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah.
- (10) Sidang Dewan Pengawas Pusat dan/atau sidang Dewan Pengawas Daerah berhak :
  - a. Menerima dan menolak pengaduan atas pelanggaran Anggaran Dasar, Kode Etik, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan yang dilakukan oleh anggota dan/atau pengurus Perkumpulan;
  - b. Melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Anggaran Dasar, Kode Etik, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan yang terbukti dilakukan oleh anggota dan/atau pengurus Perkumpulan.
- (11) Rapat Dewan Pengawas antara lain membahas:
  - a. Penyusunan Program kerja tahunan Dewan Pengawas Perkumpulan.
  - b. Pengusulan pemecatan Anggota Perkumpulan kepada MUNAS.
  - c. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (12) Dewan Pengawas Pusat menyelenggarakan Rapat Dewan Pengawas sedikitnya 1 (satu) tahun sekali yang dilaksanakan bersama dengan Rapat Paripurna Nasional (RAKERNAS) Perkumpulan.
- (13) Peserta Rapat Dewan Pengawas adalah seluruh anggota Dewan Pengawas Pusat dan seluruh anggota Dewan Pengawas Daerah dengan atas biaya perkumpulan.
- (14) - Rapat dan Sidang Dewan Pengawas adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Dewan Pengawas, dan keputusan adalah sah, jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat atau Sidang Dewan Pengawas.
- (15) Setiap anggota Dewan Pengawas mempunyai hak untuk mengeluarkan satu (1) suara.
- (16) Dewan Pengawas, wajib melakukan pemeriksaan dan memberikan keputusan dalam tingkat banding atas keputusan Dewan Pengawas yang diajukan banding kepadanya oleh Anggota yang bersangkutan dalam waktu serta menggunakan tata cara yang digunakan dalam penjatuhan sanksi pemecatan Anggota sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 Anggaran Rumah Tangga ini.

- (17) Putusan Dewan Pengawas Pusat, setidaknya-tidaknya ditanda-tangani oleh 3 (tiga) orang Anggota Dewan Pengawas Pusat, dan sedapat mungkin ditandatangani juga oleh Anggota yang bersangkutan.
- (18) Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, Anggota Dewan Pengawas Pusat harus :
  - a. tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat Anggota yang bersangkutan;
  - b. selalu menjaga suasana kekeluargaan;
  - c. merahasiakan segala apa yang ditemukannya.
- (19) Dewan Pengawas Pusat, Dewan Pengawas Daerah, Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah mengadakan pertemuan berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali di dalam RAKERNAS, atau setiap kali dipandang perlu oleh Pengurus Pusat atau Dewan Pengawas Pusat atau atas permintaan 2 (dua) Pengurus Daerah berikut Dewan Pengawas Daerah.
- (20) Setiap anggota Dewan Pengawas tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Pengurus Daerah maupun Pengurus Cabang, dan setiap anggota Dewan Pengawas Pusat tidak boleh merangkap sebagai anggota Dewan Pengawas Daerah demikian pula sebaliknya.

**BAB IX**  
**KEKAYAAN**  
**Pasal 41**

- (1) Kekayaan Perkumpulan berasal dari :
  - a. Uang pangkal keanggotaan Klub;
  - b. Uang iuran Klub dan Anggota Klub;
  - c. Uang royalty penggunaan logo Perkumpulan;
  - d. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat;
  - e. Penghasilan lainnya yang diperoleh secara sah dan tidak bertentangan dengan tujuan Perkumpulan.
- (2) Ketentuan tentang besarnya uang pangkal dan uang iuran ditetapkan oleh Pengurus Pusat berdasarkan keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat.
- (3) Prosentasi pembagian atas uang pangkal dan uang iuran antara Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang ditetapkan Pengurus Pusat berdasarkan keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

- (4) Ketentuan tentang usaha-usaha yang sah serta sumbangan yang sifatnya tidak mengikat akan diputuskan oleh Pengurus Pusat berdasarkan keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat.
- (5) Tahun buku Perkumpulan dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tigapuluh satu) Desember.

**BAB X**

**LOGO DAN LAMBANG PERKUMPULAN SERTA TANDA ANGGOTA**

**Pasal 42**

- (1) - Perkumpulan mempunyai logo dan lambang Perkumpulan yang ditetapkan dalam RAPARNAS atau MUNAS serta mempunyai tanda Anggota yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat berdasarkan Rapat Pleno Pengurus Pusat.
  - Logo Perkumpulan bentuk dan rinciannya sebagaimana terlampir dalam Lampiran XII Anggaran Rumah Tangga ini;
  - Lambang Perkumpulan terdiri dari :
    - a. bendera Perkumpulan;
    - b. badge dan Pin Perkumpulan;
    - c. Sertipikat Keanggotaan Klub Perkumpulan dan Kartu Tanda Anggota Perkumpulan;
    - d. atribut perkumpulan antara lain baju, kaos, topi, jaket, rompi, stiker, souvenir dan lain-lain yang mempergunakan logo perkumpulan;
    - e. bendera Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang;
    - f. papan nama kantor sekretariat Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan Anggota Perkumpulan;
    - g. stempel/cap Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang;
    - h. amplop dan kop surat Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan Anggota Perkumpulan;
    - i. kartu nama Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Anggota Perkumpulan;
  - Tanda Anggota Perkumpulan, terdiri dari :
    - a. Sertipikat keanggotaan Klub Perkumpulan;
    - b. Kartu Tanda Anggota Perkumpulan;
- (2) Logo dan Lambang digunakan sebagai tanda pengenal Perkumpulan dan tanda pengenal Anggota Perkumpulan, serta untuk surat menyurat serta tanda Anggota.
- (3) Logo dapat terbuat dari kertas, plastik, kayu, logam atau barang yang serupa.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

- (4) - Setiap Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan Anggota Perkumpulan maupun pihak lain yang akan memproduksi suatu barang yang menggunakan Logo dan/ atau Lambang Perkumpulan, wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pengurus Pusat.
- Pelanggaran terhadap ketentuan ini Pengurus Pusat berhak dan berwenang melaporkan yang bersangkutan sebagai pelanggaran Anggaran Dasar, Kode Etik, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Perkumpulan kepada Dewan Pengawas Daerah setempat atau Dewan Pengawas Pusat, maupun melakukan tuntutan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) - Setiap penggunaan Logo dan/atau Lambang Perkumpulan pada suatu produk atau dalam bentuk apapun oleh Anggota Perkumpulan atau pihak lain, yang mana produk tersebut atau dalam bentuk apapun akan diperdagangkan kepada masyarakat atau kepada siapapun wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pengurus Pusat dan wajib membayar uang royalti yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- Pelanggaran terhadap ketentuan ini Pengurus Pusat berhak dan berwenang melakukan tindakan hukum terhadap yang bersangkutan tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Pusat.

**BAB XI**

**PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**Pasal 43**

Anggaran Rumah Tangga dibuat oleh Pengurus Pusat dan disahkan serta hanya dapat diubah dalam RAKERNAS atau MUNASLUB.

**BAB XII**

**PERATURAN PERKUMPULAN**

**Pasal 44**

Peraturan Perkumpulan dibuat oleh Pengurus Pusat dan disahkan serta hanya dapat diubah dalam RAKERNAS atau MUNAS/MUNASLUB.

**BAB XIII**

**KEGIATAN OFFROAD (EVENT)**

**Pasal 45**

**Kegiatan Yang Dapat di Agendakan**

Pada Tahun 2015 IOF telah bergabung dengan Organisasi Internasional yang bernama United Four Wheel Drive Assosiation (U4WDA)

- (1) a. Perkumpulan mempunyai agenda kegiatan offroad tingkat Internasional, Nasional, Regional Daerah maupun Cabang mencakup ;
- i. Pariwisata dan Expedition
  - ii. Gathering –Jambore –Pameran – Promosi.
  - iii. Sosial ,Lingkungan Hidup dan Kegiatan Relawan Bencana
  - iv. Pendidikan dan Pelatihan
  - v. Penelitian dan Pengembangan
  - vi. Kejuaraan Nasional
  - vii. Kejuaraan Daerah
  - viii. Kejuaraan Cabang
  - ix. Kegiatan dimaksud diatas adalah kegiatan yang sudah memiliki standart oprasional pelaksanaan dan di tuangkan dalam buku peraturan IOF
- b. - Pengurus Pusat wajib mengajukan agenda kegiatan offroad Tingkat Internasional dan Nasional serta Kegiatan Regional ditetapkan dan disahkan dalam RAKERNAS;  
- Agenda kegiatan offroad Tingkat Daerah dan Kejuaraan Daerah yang dilaksanakan 1(satu) kali dalam setahunyang ditetapkan dan disahkan dalam RAKERDA; dan  
- Agenda kegiatan offroad di Tingkat Cabang dan Kejuaraan Cabang ditetapkan dan disahkan dalam RAKERCAB;
- c. - Setiap Pengurus Daerah wajib mengajukan 2 (dua) agenda kegiatan offroad sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun yaitu agenda Kegiatan Daerah setempat dan kegiatan offroad daerah yang diselenggarakan di dalam wilayah Pengurus Daerah yang bersangkutan dalam RAKERNAS. Ketentuan dan pengaturan tentang Kejuaraan Cabang, Kejuaraan Daerah ,Kejuaraan Regional dan Nasional serta kegiatan offroad internasional, nasional, daerah dan cabang akan ditetapkan dan diatur oleh Pengurus Pusat
- d. Dalam RAKERDA ditetapkan dan disahkan agenda kegiatan offroad daerah dan Kejuaraan Daerah sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun yang diselenggarakan di dalam wilayah Pengurus Daerah yang bersangkutan, yang diusulkan baik oleh Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Cabang yang berada dalam wilayah Pengurus Daerah setempat, dan kemudian pemenang Kejuaraan Daerah tersebut dapat diikutkan pada Kejuaraan Nasional untuk periode tahun yang bersangkutan;
- e. Dalam RAKERCAB ditetapkan dan disahkan agenda kegiatan offroad cabang dan Kejuaraan Cabang sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun yang diselenggarakan di dalam wilayah Pengurus Cabang yang bersangkutan, yang diusulkan baik oleh Pengurus Cabang dan/atau Klub yang berada dalam wilayah Pengurus Cabang setempat, dan kemudian pemenang Kejuaraan Cabang tersebut dapat diikutkan pada Kejuaraan Daerah untuk

periode tahun yang bersangkutan;

- f. - Apabila akan diadakan kegiatan offroad (event) oleh siapapun, wajib memiliki identitas keanggotaan IOF yang berlaku dan mendapat surat dukungan rekomendasi dari Pengurus Cabang dan/atau Pengurus Daerah setempat dan mendapat rekomendasi ijin penyelenggaraan kegiatan offroad dari Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat
- Kegiatan hanya dapat di laksanakan oleh Anggota IOF yang terdaftar di Perkumpulan sesuai tingkat dan jenis kegiatan tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perkumpulan yang ditetapkan Perkumpulan dalam RAKERNAS;
  - Penyelenggara kegiatan offroad (event) atau kejuaraan dilakukan oleh Penyelenggara Kegiatan Offroad (Event Organizer/Promotor) yang ber-licency atau Klub yang terdaftar sebagai Klub Perkumpulan.
  - Prosedur dan tata cara permohonan dan ketentuan penyelenggaraan suatu kegiatan offroad (event) akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan yang dibuat Pengurus Pusat yang ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Pleno Pengurus IOF Pusat dan atau RAKERNAS.
- g. Apabila akan diselenggarakan kegiatan offroad (event) yang tidak atau belum masuk dalam agenda kegiatan offroad dan/atau kejuaraan yang telah ditetapkan dalam Perkumpulan berdasarkan keputusan RAKERNAS, RAKERDA maupun RAKERCAB, maka kegiatan offroad (event) dan/atau kejuaraan tersebut wajib mendapat surat dukungan rekomendasi dari Pengurus Cabang dan atau Pengurus Daerah serta rekomendasi ijin penyelenggaraan dari Pengurus Pusat. Dengan mematuhi standart oprasional pelaksanaan yang tertera dalam buku peraturan IOF

(2) **Jenis cabang Kegiatan offroad yang dapat di laksanakan terdiri dari :**

- a. Jenis Cabang kegiatan Kejuaraan offroad otomotif jenis pembinaan prestasi, hanya dapat di laksanakan oleh Anggota IOF (KLUB) yang terdaftar terdiri dari :
- i. Adventure
  - ii. Rock Crawling
  - iii. Racing Offroad
  - iv. Mud Racing
  - v. Gilas Mobil
  - vi. Roda Dua
- b. Kegiatan offroad non otomotif, hanya dapat dilaksanakan oleh komunitas anggota IOF(KLUB) yang terdaftar: yang terdiri dari ;
- i. Sepeda
  - ii. Radio Control dan Drone

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

- iii. Khusus Non Otomotif
- c. Kegiatan otomotif dan non otomotif, jenis pembinaan Anggota non prestasi dapat dilaksanakan oleh IOF ;
  - 1. Kegiatan offroad Pariwisata dan Expedition
  - 2. Gathering –Jamboree –Pameran.- Promosi
  - 3. Kegiatan offroad social, Lingkungan Hidup dan Kegiatan Relawan Bencana
  - 4. Pendidikan dan Pelatihan;
- (3) a. - Setiap penyelenggaraan kegiatan kejuaraan offroad (event) wajib dilakukan pengawasan dan penilaian oleh Technical Delegate yang telah memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh IOF PUSAT.
- b. - Dengan pertimbangan besarnya luas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan jauhnya jangkauan letak geografis pengda/pengcab IOF, Hubungan antar daerah menjadi tantangan untuk melaksanakan pengawasan dan penilaian agenda Kegiatan . Untuk memudahkan pengawasan dan penilaian dalam kegiatan maka di tetapkan pembagian 8 zona regional;

***R1. REGION: R2. REGION: R3. REGION: R4. REGION: R5.REGION: R6.REGION: R7.REGION: R8.REGION:***

1. ACEH	JAMBI	Banten	JATIM	KALBAR	GORONTALO	SULSEL	MALUKU
2. SUMUT	BENGKULU	Jabar	BALI	KALSEL	SULTENG	SULTRA	MALUKU UTARA
3. RIAU	SUMSEL	DKI	NTB	KALTENG	SULTENG	SULTRA	PAPUA
4. SUMBAR	LAMPUNG	JATENG	NTT	KALTIM	SULUT	SULBAR	PAPUA BARAT
5. KEPRI	BABEL	DIY		KALTARA			

- (4) Pada setiap kegiatan offroad, faktor keamanan, keselamatan dan pelestarian alam wajib diutamakan dan untuk itu akan dibuat ketentuan mengenai hal tersebut dalam Peraturan Perkumpulan yang ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Pleno Pengurus IOF Pusat dan atau RAKERNAS.
- (5) - Dalam melakukan kegiatan offroad non prestasi baik berupa pariwisata, sosial maupun penanggulangan bencana alam, Lingkungan Hidup dan Kegiatan Relawan Bencana Pengurus Pusat dapat bekerjasama dengan instansi terkait;
  - Dalam rangka pelaksanaan kegiatan offroad non prestasi tersebut, Pengurus Pusat dapat membuka rekening bank yang khusus untuk itu, pengelolaan dan pengawasan atas rekening tersebut berada di Bendahara Umum dan pada setiap Rapat Pleno Pengurus Pusat wajib dilaporkan pemasukan dan pengeluaran yang ada pada rekening tersebut.
  - Prosedur penggunaan dana dalam rekening bank tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

- Pengaturan untuk penyelenggaraan kegiatan offroad non prestasi tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perkumpulan yang ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Pleno Pengurus IOF Pusat dan atau RAKERNAS.

- (6) -Setiap penyelenggara agenda kegiatan offroad :
- a. Pada kegiatan offroad (event) skala internasional dan nasional atau regional wajib mendapatkan surat dukungan rekomendasi dari Pengurus Daerah dan rekomendasi ijin penyelenggaraan kegiatan offroad (event) dari Pengurus Pusat terlebih dahulu,
  - b. Pada kegiatan offroad (event) Cabang dan Daerah wajib mendapatkan surat dukungan dari dari Pengurus Cabang dan rekomendasi ijin kegiatan penyelenggaraan offroad (event) dari Pengurus Daerah terlebih dahulu,
- (7) -Setiap penyelenggara kegiatan offroad lintas wilayah :
- a. pada kegiatan offroad (event) internasional dan nasional yang melewati wilayah beberapa Pengurus Daerah, wajib mendapatkan surat dukungan dari Pengurus Daerah yang wilayahnya dilewati untuk penyelenggaraan kegiatan offroad (event) tersebut, dan rekomendasi kegiatan offroad (event) dari Pengurus Pusat terlebih dahulu,
  - b. pada kegiatan offroad (event) daerah dan cabang yang melewati wilayah beberapa Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Cabang, wajib mendapatkan surat dukungan rekomendasi dari Pengurus Cabang yang wilayahnya dilewati untuk penyelenggaraan kegiatan offroad(event) tersebut, dan rekomendasi ijin penyelenggaraan kegiatan offroad (event) dari Pengurus Daerah yang wilayahnya dilewati untuk penyelenggaraan kegiatan offroad ( event) tersebut terlebih dahulu
- (8) Ketentuan status dan ketetapan batasan status dan skala agenda kegiatan ;
- i. Agenda Kegiatan International dapat di dilaksanakan maximal 3 kali dalam satu tahun dengan jenis cabang yang berbeda
  - ii. Agenda Kegiatan International ,National, Regional .dapat di dilaksanakan maximal 1 kali pertahun pada setiap cabang dan jenis kegiatan.
  - iii. Agenda Kegiatan Daerah,Cabang .dapat di dilaksanakan maximal 1 kali pertahun pada setiap cabang dan jenis kegiatan.
  - iv. Agenda Kegiatan Serial Klub Daerah /Cabang .dapat di dilaksanakan maximal 3 kali pertahun disetiap cabang kegiatan dan jenis kegiatan.
- a. Penetapan status skala Kegiatan **International** dengan ketentuan kehadiran peserta utusan Negara yang bersangkutan.
1. Persyaratan minimum 3 utusan Organisasi International /U4WDA.apabila hingga



**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

- waktu H-25 ,juga belum terpenuhi maka Kegiatan tersebut dianggap syah ditetapkan IOF Pusat sebagai kegiatan International IOF.
2. Persyaratan Peserta Kegiatan International / U4WDA. wajib menunjukan surat utusan resmi perwakilan Organisasi International / U4WDA.
  3. Peserta yang menjadi utusan perwakilan Organisasi International/ U4WDA merupakan Team/Klub, utusan ,Profesional,Press,Tourism yang tidak harus berdomisili dari domisili Negara perwakilan
  4. Utusan Perwakilan Peserta dari pengurus Organisasi International/ U4WDA minimum 1 utusan per cabang/jenis kegiatan.
  5. Setiap pelaksanaan kegiatan Intrnational IOF yang terdaftar resmi di IOF Pusat .Kegiatan seluruh wilayah Pengda IOF dilarang mengadakan kegiatan yang jenis cabangnya sama
- b. Penetapan status skala Kegiatan **National** dengan ketentuan kehadiran peserta utusan daerah
1. Persyaratan minimum 16 utusan pengda .apabila hingga waktu penutupan pendaftaran belum terpenuhi makan di umumkan kembali diberi waktu H-7 ,juga belum terpenuhi maka Kejurnas tersebut dianggap syah ditetapkan IOF Pusat sebagai kegiatan Nasional IOF.
  2. Persyaratan Peserta Kegiatan Nasional IOF wajib menunjukan surat utusan resmi perwakilan Pengda IOF
  3. Peserta yang menjadi utusan perwakilan Pengda IOF merupakan Team utusan ,Profesional yang tidak harus berdomisili dari domisili Pengda IOF
  4. Utusan Perwakilan Peserta pengda di Kejurnas IOF maximum 3 utusan per cabang/jenis kegiatan.
  5. Setiap pelaksanaan kegiatan Nasional IOF yang terdaftar resmi di IOF Pusat .Kegiatan seluruh wilayah Pengda IOF dilarang mengadakan kegiatan pada tanggal dan bulan yang sudah di tetapkan yaitu setiap bulan Oktober.
- c. Penetapan status skala Kegiatan **Regional** dengan ketentuan kehadiran peserta utusan daerah
1. Persyaratan minimum 3 utusan Regional Daerah Terdaftar .apabila hingga waktu penutupan pendaftaran belum terpenuhi maka di umumkan kembali diberi waktu H-7 ,juga belum terpenuhi maka Kejurda tersebut dianggap syah ditetapkan IOF Pusat sebagai kegiatan regional IOF.
  2. Persyaratan peserta regional IOF wajib menunjukan surat utusan resmi perwakilan Pengda IOF
  3. Peserta yang menjadi utusan perwakilan Pengda IOF merupakan Team utusan profesiaonal yang tidak wajib berdomisili dari domisili pengcab IOF
  4. Utusan perwakilan peserta Penda di Kegiatan regional IOF maximum 2 utusan.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

5. Setiap pelaksanaan kegiatan Regional IOF yang terdaftar resmi IOF Pusat .Kegiatan seluruh wilayah Pengda IOF dilarang mengadakan kegiatan pada tanggal dan bulan yang sudah di tetapkan yaitu di daerah Regional.
  - d. Penetapan status skala Kegiatan **Daerah** dengan ketentuan kehadiran peserta utusan Cabang atau Anggota(Klub)
    1. Persyaratan minimum 5 pengcab atau 10 Anggota(klub) .apabila hingga waktu penutupan pendaftaran belum terpenuhi maka di umumkan kembali diberi waktu H-7 ,juga belum terpenuhi maka Kejurda tersebut dianggap syah ditetapkan IOF Pengda sebagai kegiatan Daerah IOF.
    2. Persyaratan Peserta Kejurda IOF wajib menunjukan surat utusan resmi perwakilan Pengcab IOF
    3. Peserta yang menjadi utusan Pengda IOF merupakan Team Off Roder Profesiaonal yang tidak wajib berdomisili dari domisili Pengcab IOF
    4. Utusan Perwakilan peserta Pengcab di Kejuda IOF maximum 2 utusan
    5. Setiap pelaksanaan kegiatan Daerah IOF yang terdaftar resmi di Pengda IOF .Kegiatan seluruh wilayah Pengda IOF dilarang mengadakan kegiatan pada tanggal dan bulan yang sudah di tetapkan yaitu daerah Daerah Pengda IOF.
  - e. Penetapan status skala Status Kegiatan **Cabang** dengan ketentuan kehadiran peserta utusan Anggota(Klub)
    1. Persyaratan minimum 5 Anggota(klub) .apabila hingga waktu penutupan pendaftaran belum terpenuhi maka di umumkan kembali diberi waktu H-4 ,juga belum terpenuhi maka Kejurcab/klub event tersebut dianggap syah ditetapkan IOF Pengda sebagai kegiatan Cabang IOF.
    2. Persyaratan Peserta Pengcab IOF wajib menunjukan surat utusan resmi perwakilan Anggota (Klub) IOF
    3. Peserta yang menjadi utusan Pengcab IOF merupakan anggota (klub) berdomisili dari domisili Pengcab IOF
    4. Utusan Perwakilan peserta Anggota (klub) IOF minimal sejumlah 5 utusan
    5. Setiap pelaksanaan kegiatan cabang IOF yang terdaftar resmi di Pengda IOF, .Kegiatan seluruh wilayah Cabang IOF dilarang mengadakan kegiatan pada tanggal dan bulan yang sudah di tetapkan yaitu daerah cabang.
  - f. Guna memprasarana sarana kegiatan kumpul bersama anggota IOF.yang terdaftar yang beragaman latar belakang visi misi nya. Agar mendapat kesempatan yang sama dalam mengisi kegiatan yang berstatus Regional dan National .maka Pengurus IOF dapat mengadakan kegiatan dalam bentuk Gathring atau yang sesuai pasal 45 ayat 2.c. ART.
  - g. Hal- Hal lain dalam teknis kegiatan IOF yang belum di atur dalam ART ini akan di jabarkan dalam Peraturan Perkumpulan.
- (8) Pengurus Pusat Perkumpulan berhak dan berwenang untuk mengajukan

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

dan memberitahukan kepada instansi yang berwenang mengenai setiap agenda kegiatan offroad mendapat rekomendasi penyelenggaraan offroad dari Perkumpulan sebagai satu-satunya wadah untuk para penggemar otomotif dan/atau non otomotif offroad serta klub otomotif dan/atau non otomotif offroad di seluruh Indonesia dalam melakukan kegiatan offroad untuk meningkatkan mutu dan kemampuan para offroader secara professiona

**BAB XIV**

**ATURAN PERALIHAN**

**Pasal 46**

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perkumpulan sesuai keputusan yang diambil dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat, untuk nantinya ditetapkan dalam RAKERNAS terdekat yang akan datang.
- (2) Segala Keputusan dalam Perkumpulan yang telah ditetapkan sebelum Anggaran Rumah Tangga ini, dinyatakan tidak berlaku sepanjang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.
- (3) Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

**Pimpinan Sidang Komisi I Rakernas IOF Tahun 2017  
Lion Hotel Manado 24 – 25 Desember 2017**

***Ditetapkan di : Sekertariat PP IOF  
Jakarta Selatan.  
Pada tanggal : 22 Januari 2018***